

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI MILITER DI PAPUA  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**Ilyas Satriaji**  
**02040420009**

**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ilyas Satriaji  
NIM : 02040420009  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Ilyas Satriaji

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul Implementasi Kebijakan Operasi Militer Di Papua Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang di tulis oleh Ilyas Satriaji telah disetujui pada tanggal 7 Juli 2022.

Oleh:

**PEMBIMBING I,**



Dr. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum

NIP. 196602122007011049

**PEMBIMBING II,**



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si

NIP. 197202062007101003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Implementasi Kebijakan Operasi Militer Di Papua Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang di tulis oleh Ilyas Satriaaji telah diuji pada tanggal 13 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum (.....)

2. Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si (.....)

3. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si (.....)

4. Dr. Muwahid, SH, M.Hum (.....)

Surabaya,

Direktur,



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, MA. Ph.D

NIP. 19710321996031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilyas Satriaji  
NIM : 02040420009  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : ilyassatriaji27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)

yang berjudul : Implementasi Kebijakan Operasi Militer Di Papua Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Penulis

(Ilyas Satriaji)

## ABSTRAK

Tesis ini difokuskan pada pelaksanaan operasi militer yang diharapkan dapat memberi perlindungan HAM terhadap masyarakat Papua. Terdapat dua rumusan masalah, melingkupi: *Pertama*, bagaimana kebijakan operasi militer di Papua; *Kedua*, bagaimana bentuk implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *Socio-legal*. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan operasi militer merupakan rangkaian tugas (misi) tertentu berupa pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Pada pra reformasi dan pasca reformasi kebijakan operasi militer terbilang sangat tertutup dan dilakukan secara masif. Berikut operasi-operasi di Papua, diantaranya: (1) operasi Trikora, (2) operasi Sadar, (3) operasi Baratayuda, (4) operasi Wibawa, (5) operasi pamungkas, (6) operasi senyum, (7) operasi Gagak I dan II, (8) operasi Kasuari I dan II, (9) operasi Rajawali I dan II.

Dalam implementasi kebijakan operasi militer di Papua memperlihatkan kurangnya pengawasan dan pengendalian. Masyarakat kerap mengalami penyiksaan dan penganiayaan akibat sikap tidak profesionalnya aparat. Di sisi lain, konfrontasi antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata menimbulkan berbagai macam kekerasan dan korban jiwa secara terus menerus, dengan begitu telah mencederai hak-hak asasi yang melekat dimiliki setiap orang, tanpa mengenal atribusi-atribusi yang dimiliki secara personal sebab sifat dasarnya yang universal, semestinya harus dijunjung tinggi, dihormati, diakui dan dilindungi.

Kata Kunci: Operasi Militer, Hak Asasi Manusia, Separatis Bersenjata Papua

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRACTS

This thesis focuses on the implementation of military operations which are expected to provide human rights protection for the Papuan people. There are two formulations of the problem, including: First, what is the policy of military operations in Papua; Second, what is the form of implementation of the policy on military operations in Papua in the perspective of Human Rights. This research can be classified in the type of empirical legal research with a Socio-legal approach. This study aims to explain the operation of law in society.

The results of this study indicate that the military operation policy is a series of certain tasks (missions) in the form of mobilizing and using military force to maintain and defend the sovereignty of the Indonesian state. In the pre-reform and post-reform policies, military operations were considered very closed and carried out on a massive scale. The following operations in Papua, including: (1) operasi Trikora, (2) operasi Sadar, (3) operasi Baratayuda, (4) operasi Wibawa, (5) operasi pamungkas, (6) operasi senyum, (7) operasi Gagak I dan II, (8) operasi Kasuari I dan II, (9) operasi Rajawali I dan II.

The implementation of the policy on military operations in Papua shows a lack of supervision and control. People often experience torture and ill-treatment due to the unprofessional attitude of the apparatus. On the other hand, the confrontation between the security forces and armed separatist groups causes various kinds of violence and casualties continuously, thereby injuring the inherent human rights of everyone, regardless of personal attributions because of their inherent nature. universal, should be upheld, respected, recognized and protected.

Keywords: Military Operations, Human Rights, Papuan Armed Separatists

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS</b> .....	vi
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Kerangka Konseptual .....	13
G. Kajian Pustaka .....	17
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25

<b>BAB II PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI</b>	
<b>KONSEP NEGARA HUKUM .....</b>	<b>27</b>
A. Konsep Negara Hukum .....	27
B. Perlindungan Hukum .....	37
C. Konsep Hak Asasi Manusia .....	41
D. Instrumen Hukum Perwujudan Penegakan dan Perlindungan HAM .....	51
<b>BAB III KONFLIK PAPUA DALAM BINGKAI KEBIJAKAN OPERASI</b>	
<b>MILITER.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Papua .....	63
B. Akar Permasalahan Konflik Papua .....	65
C. Pemberontakan Kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka .....	72
D. Kewenangan TNI Terhadap Operasi Militer .....	76
<b>BAB IV BENTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI MILITER</b>	
<b>DI PAPUA.....</b>	<b>83</b>
A. Kebijakan Operasi Militer di Papua.....	83
B. Bentuk Implementasi Kebijakan Operasi Militer di Papua.....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia semenjak awal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 telah menyatakan dengan tegas sebagai negara hukum. Negara hukum adalah negara yang dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan sepenuhnya berdasarkan hukum, hal ini telah dimuat “Cukup Jelas” secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia.<sup>1</sup> Dapat diartikan dalam menjalankan segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disertai dengan kegiatan bermasyarakat sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu ciri negara hukum adalah negara menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya. Adapun perlindungan terhadap hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia (warga negara) adalah bagian dari perwujudan konsep negara hukum (*The Rule of Law*)<sup>3</sup>. Selaras Jimly Assiddiqie<sup>4</sup> mengemukakan, telah menjadi ciri mutlak negara hukum (*rechtsstaat*) untuk menjamin perlindungan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan “*bahwa negara Indonesia adalah negara hukum*”.

<sup>2</sup> A. Muktie Fadjar., *Tipe Negara Hukum.*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

<sup>3</sup> Konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey, lihat dalam Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara.*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 3.

<sup>4</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 85.

HAM setiap kepentingan warga negara. Dalam perkembangannya jaminan-jaminan HAM tersebut dianggap sebagai materi yang harus dimuat (tertulis) secara tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang disebut juga dengan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Korelasi antara negara hukum dan demokrasi, kedua konsepsi tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Sedangkan konsep dari negara hukum berperan sebagai pedoman dan patokan dalam suatu pemerintahan, dapat diartikan negara hukum memberi dasar bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan hukum.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat adalah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan dalam negara yang berlandaskan hukum dapat dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, kedudukan hukum diartikan dalam suatu negara hukum menghendaki adanya Supermasi konstitusi.<sup>5</sup> Sehingga, supermasi konstitusi selain menjadi konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokratis karena konstitusi adalah bentuk wujud dari perjanjian sosial tertinggi.<sup>6</sup>

Konstitusi dalam suatu negara berfungsi sebagai sarana untuk membatasi

---

<sup>5</sup> K.C. Wheare berpendapat menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) adalah semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi itu tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Lihat pada K.C. Wheare., *Modern Constitution*., London., (Oxford: University Press, 1975)., 67.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)., 152 – 162.

kekuasaan negara, maka menimbulkan paham konstitusionalisme. Dalam konsepsi konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya dimaknai sebagai dokumen (*written*) yang mencerminkan suatu pembagian kekuasaan (*anatomy of a power relationship*) yaitu penetapan dan pembatasan kekuasaan, tetapi dipandang sebagai suatu lembaga kekuasaan yang memiliki fungsi khusus, yaitu menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu, konstitusi dipandang sebagai perwujudan kesepakatan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sesuai dengan dalil “*Government by laws, not by men*”.<sup>7</sup>

Konstitusi yang dimaknai sebagai pembagian kekuasaan meliputi rangkaian aturan-aturan hukum mendirikan badan-badan sebagai alat (*organ*) suatu negara yang diberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan pembagian tugas pemerintahan kepada banyak alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah tingkat kedudukannya.<sup>8</sup> Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa TNI merupakan “kekuatan utama” pada “sistem pertahanan” negara, sehingga menjadikan itu sebagai dasar konstitusional TNI yang secara khusus memiliki wewenang, tugas dan fungsi sebagai alat pertahanan negara.

Jaminan-jaminan terhadap HAM yang menjadi ciri mutlak dari negara hukum, secara eksplisit telah diatur dalam konstitusi Indonesia termuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, terdiri dari 10 pasal yaitu 28A, 28B, 28C,

---

<sup>7</sup> Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), 8-9.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 53-55.

28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan 28J. Dalam Pasal 28A UUD NRI 1945, menetapkan secara tegas bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya”. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, bahwasanya:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Ketentuan-ketentuan ini dalam pelaksanaannya dijamin penegakan, pemajuan dan perlindungannya oleh negara, sehingga telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, aturan pelaksanaan HAM telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berdasarkan pada prinsip negara hukum dan demokrasi.

Di sisi lain jika ditelisik pada instrument konvensi hukum internasional yakni “*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*”. Konvensi ini seyogyanya telah diratifikasi dalam hukum positif Indonesia termaktub dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan terhadap konvensi perjanjian internasional tersebut yang melawan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Namun, sejak diratifikasinya konvensi internasional tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1998 dan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999, kekerasan terhadap HAM masih menjadi persolan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan TNI sebagai komponen utama pada sistem pertahanan negara, setidaknya memiliki 3 (tiga) tugas pokok yakni penegakan, pertahanan dan perlindungan. Telah diatur secara lebih rinci terkait tugas pokok TNI termaktub pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), menyatakan:

“(1) tugas pokok TNI adalah menegakkan kedulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; (2). Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. operasi militer untuk perang. b. operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata....”.

Dari uraian tugas-tugas di atas, saat ini Indonesia dihadapkan dengan salah satu persolan yang cukup serius yakni mengatasi konflik yang disebabkan dari adanya gerakan separatis bersenjata di Papua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa separatis adalah sekelompok orang yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapatkan dukungan.<sup>9</sup> Sehingga gerakan separatis adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, golongan atau komunitas tertentu demi tercapai visi dan misi untuk memisahkan diri.

Sedangkan gerakan bersenjata adalah suatu perlawanan bersenjata yang dijalankan oleh sekelompok warga negara terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara. Sesuai pada Pasal 1 Ayat (25) UU No. 34 Tahun 2004. Sehingga, dapat dimaknai gerakan separatis bersenjata merupakan gerakan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “separatis” <https://kbbi.web.id/separatis.html> (diakses pada 24 Juni 2022 pukul 16.23 WIB).

pemberontakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan sah yang bertujuan memisahkan diri atau merdeka dari satu kesatuan. Dengan demikian, gerakan-gerakan perlawanan yang selama ini terjadi di Papua merupakan gerakan separatis berdasarkan pada adanya tuntutan kemerdekaan dari kelompok atau golongan tersebut. Oleh karena itu tak jarang untuk mengekspresikan keinginannya dilakukan dengan bentuk-bentuk kekerasan, hingga menyebabkan adanya korban jiwa.

Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh gerakan ini terhadap masyarakat sekitar dan aparat yang bertugas dalam menjaga kedaulatan negara dan wilayah NRI. Seperti dapat terlihat pada tahun 2018 terjadi pembantaian atau pembunuhan dalam skala besar yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya yang menjalankan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Penyerangan ini dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan jembatan di kali Yigi dan Aurak, distrik Yigi, Nduga.<sup>10</sup>

Kemudian, terdapat juga pada peristiwa yang terjadi tahun 2021. Kontak bersenjata antara TNI dan kelompok gerakan separatis yang menyebabkan gugurnya Kepala BIN Daerah (KABINDA) Papua yakni Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Sehingga, Presiden berdasarkan pada kekuasaan yang dimilikinya termuat dalam Pasal 10 UUD 1945, mengintruksikan Panglima TNI agar bertindak cepat mengatasi gerakan separatis yang terjadi di kampung

---

<sup>10</sup> CNN Indonesia, "Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204095252-12-350934/kronologi-pembunuhan-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.36 WIB).

Dambet, kabupaten Puncak, Papua pada minggu 25 April 2021.<sup>11</sup>

Kemudian, terlihat juga pada peristiwa pembunuhan yang dilakukan terhadap pekerja jaringan telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika (PTT). Penyerangan dari kelompok separatis ini terjadi pada 2 Maret 2022, saat melakukan perbaikan terhadap Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Dari penyerangan tersebut terdapat 8 (delapan) pekerja tewas dengan luka tembak dan bacok, satu pekerja berhasil menyelamatkan diri. Dari kedelapan korba tewas tersebut satu diantaranya merupakan anak kepala suku Gome di Ilaga yang bernama Bebi Tabuni.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, dilakukan rangkaian operasi militer yang termasuk dalam tugas pokok TNI dinilai wajar guna penanganan konflik yang terjadi di Papua. Namun, pendekatan melalui operasi militer dianggap kurang tepat menjawab konflik yang telah berlangsung cukup lama di Papua. Sebagaimana pendapat dari perwakilan Komnas Ham Papua, yakni Frits Ramandei bahwa hal yang perlu dipertimbangkan adalah dengan melakukan pendekatan hukum. Karena dinilai wajar untuk dilakukan dari pada mengedepankan pendekatan militer dalam menyelesaikan penanganan Papua, karena operasi militer berpotensi timbulnya pelanggaran HAM. Menurut Frits *“Jangan sampai operasi-operasi militer ini justru nantinya menimbulkan problem-problem HAM yang baru ditengah masyarakat, kami meminta kedepankan pendekatan hukum,*

---

<sup>11</sup> Aprianus Doni Tolok, “Perintah Jokowi ke Panglima TNI & Kapolri Tangkap Seluruh Anggota KKB!”, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210426/15/1386332/perintah-jokowi-ke-panglima-tni-kapolri-tangkap-seluruh-anggota-kkb/> (diakses pada 12 November 2021 pukul 21.32 WIB).

<sup>12</sup> Alinda Hardianto, ”Deretan Aksi Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sejak Awal 2022” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi-serangan-kkb-papua-sejak-awal-2022?page=all> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.15 WIT).

*bukan pendekatan operasi militer”*.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Dave Akbarshah Fikarno Laksnono anggota dari komisi I DPR, bahwa berkaitan dengan banyaknya korban tewas yang dilakukan kelompok separatis, maka kehadiran aparat keamanan harus ditingkatkan dan kehadiran aparat harus diberlakukan secara permanen. Diperlukan suatu peningkatan keamanan dengan cara penambahan jumlah prajurit, seperti penambahan jumlah Babinsa yang bertugas dalam satu distrik dan penambahan divisi Kostrad dibawah kendali Kodam, Korem dan Kodim. Sedangkan kehadiran secara permanen, seperti dengan melakukan penambahan pada instalasi militer.<sup>14</sup>

Dengan demikian, terdapat pro dan kontra terhadap penangan pendekatan yang selama ini dikedepankan, sebagaimana oleh pihak tertentu dirasa perlu digantikan atau diperbaharui dengan pendekatan lain, namun disisi lain menjadi persoalan adalah meningkatnya aksi kekerasan yang semakin masif dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata. Oleh karena itu, terdapat hal yang menjadi pertimbangan mendasar yakni apabila tidak dilakukan peningkatan pada sistem pertahanan dan keamanan melalui operasi militer, dengan begitu akan memberi peluang bagi kelompok tersebut lebih leluasan dalam melakukan teror dan kekerasan terhadap masyarakat setempat. Begitu pula jika operasi militer untuk mengatasi kelompok tersebut ditiadakan atau dilemahkan, sehingga

---

<sup>13</sup> Marsi Edon, “Pendekatan Operasi Militer Berpotensi Hadirkan Pelanggaran HAM di Papua”, <https://indonews.id/mobile/artikel/317685/Pendekatan-Operasi-Militer-Berpotensi-Hadirkan-Pelanggaran-HAM-di-Papua/> (diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 20.37 WIT).

<sup>14</sup> Saktia Andri Susilo, “Kehadiran TNI dan Polri di Papua Perlu Dipermanenkan” <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1341271114/kehadiran-tni-dan-polri-di-papua-perlu-dipermanenkan> (diakses pada 26 Juni 2022 pukul 22.26 WIB).

apakah terdapat jaminan bahwa kelompok separatis bersenjata tersebut berhenti melakukan aksi-aksi kekerasan.

Konfrontasi antara aparat keamanan dan kelompok separatis pada realitasnya berpotensi besar menimbulkan korban jiwa di tengah masyarakat akibat saling serang antara kedua pihak tersebut, sehingga adanya korban dari konflik yang terjadi tidaklah bisa dihindarkan. Sebagaimana laporan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebutkan pada periode 2021 setidaknya terdapat 67 korban jiwa.<sup>15</sup> Dari banyaknya jumlah korban yang disebutkan, 30 orang diantaranya berasal dari masyarakat sipil, sedangkan korban dari pihak aparat TNI-Polri sebanyak 37 orang. Adapun korban dari kelompok separatis bersenjata yakni berjumlah 12 orang.<sup>16</sup> Irjen Mathius D Fakhiri menyebutkan aksi-aksi tersebut dominan terjadi pada beberapa wilayah yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan kabupaten Nduga.

Dengan begitu terdapat persoalan dalam implementasi kebijakan operasi militer dilapangan guna penyelesaian konflik. Hal ini berkaitan dengan potensi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut yakni terlanggarnya hak-hak asasi dalam pengimplementasiannya. Aksi saling serang antara aparat dan kelompok separatis menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dengan begitu jika ditinjau dalam perspetif HAM dapat mengakibatkan terlanggarnya hak sipil dan politik melingkupi hak hidup, hak atas diskriminasi, hak bebas dari penyiksaan.

---

<sup>15</sup> Wilpret Siagian, "92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021: 67 Korban TNI-Polri dan Warga", <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama-2021-67-korban-tni-polri-dan-warga/amp> (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 15.42 WIB).

<sup>16</sup> Ibid.

Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI, berkaitan dengan hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM dilapangan yang dilakukan aparat keamanan oleh sejumlah penggiat HAM, salah satunya Komnas HAM.

Akan tetapi, disisi lain menjadi persoalan adalah jika tidak menerapkan operasi militer di Papua guna memberikan perlindungan kepada rakyat sebagaimana prinsip dari negara hukum, dan bentuk perlindungan hukum didasari pada kewenangan TNI yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, kemudian ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 34 Tahun 2004 mengenai pelaksanaan tugas pokok TNI melalui operasi militer, maka dengan begitu akan memberi keleluasaan terhadap aksi-aksi dari kelompok separatis bersenjata yang jelas-jelas melakukan kekerasan, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti hendak melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan operasi militer di Papua sebagai wujud perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan dari segala bentuk acaman bersenjata dalam negeri, demi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan bangsa Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dari kebijakan operasi militer di Papua, apakah pelaksanaan operasi militer telah mewujudkan tujuan negara hukum dalam rangka melindungi jaminan hak-hak dasar manusia. Operasi militer telah efektif dan efisien mengatasi konflik sehingga terciptanya hukum yang proporsionalitas dalam masyarakat.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Untuk mencegah terjadinya peluasan pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini dan penulisan yang tidak mengarah dari pokok pembahasan sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang terfokus serta konkret, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya terfokus pada, yaitu:

Mengkaji pelaksanaan dari kebijakan operasi militer terhadap gerakan separatis kelompok bersenjata di Papua dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) yang meliputi, diterapkannya kebijakan operasi militer terhadap aksi separatis bersenjata di Papua dan efektifitas dari kebijakan operasi militer di Papua, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan hukum perlindungan HAM yang secara proporsionalitas terciptanya hukum yang memberi kepastian dan kemanfaatan hukum berdasarkan konsepsi negara hukum dan demokratis.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang disertai dengan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah

1. Bagaimana kebijakan operasi militer di Papua?
2. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan operasi militer di Papua.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap persoalan ketatanegaraan, serta sebagai bahan bacaan guna memperkaya literasi yang lebih spesifik terhadap pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dalam bidang politik hukum. Diharapkan produk politik dalam penerapannya oleh penyelenggara negara menghadirkan tujuan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, tanpa mengenyampingkan kemanfaatan hukum sehingga terciptanya hukum yang proporsionalitas.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran berkaitan dengan peran negara dalam mengeluarkan keputusan politik negara guna mengatasi problem yang terjadi hingga saat ini di Papua sebagai bentuk upaya menjaga kedaulatan negara, tanpa mengenyampingkan kedaulatan rakyat yang dapat ditinjau kualitas hukum tersebut dalam ketentuan HAM.

Diharapkan penelitian ini terus dikembangkan guna menjadi bahan riset yang dapat membantu negara dalam bidang politik hukum sebagai

proses penyelesaian permasalahan yang terhitung sejak 1961 hingga saat ini, serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan kedepannya. Dengan harapan penelitian ini dapat menjawab persoalan “apakah penerapan hukum terhadap penanganan permasalahan di Papua bekerja sebagaimana seharusnya” baik secara fakta maupun kaidah hukum.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Mengingat objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan operasi militer di Papua perspektif HAM dalam rangka untuk melindungi HAM setiap warga negara, sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang, serta implementasi dari kebijakan ini bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga stabilitas nasional. Perlu diketahui bahwa aksi kekerasan yang dilakukan dari kelompok separatis ini telah mencederai hak-hak asasi sehingga implementasi kebijakan operasi militer dalam kenyataan di tengah masyarakat Papua, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM.

Maka teori dasar yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori negara hukum. Esensi negara hukum adalah adanya jaminan yang diberikan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi tersebut, sebagaimana telah diajarkan oleh Freidrich Julius Stahl berkaitan pada unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>17</sup> Sedangkan pada konsepsi negara hukum versi *the rule of law* oleh A.V. Dicey, dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi bahwa dalam negara hukum adanya terjemahannya hak-hak

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 3.

manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>18</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya mengharuskan semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam hubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>19</sup> Sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 telah dirumuskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, konsepsi pokok yang digunakan dalam penelitian ini tentunya adalah hak asasi manusia. Dalam hal ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak asasi dan dalam pelaksanaan kebijakan operasi militer tidaklah mencederai hak-hak yang telah melekat itu. Menurut Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya mendasar (fundamental) secara mutlak dimiliki oleh setiap manusia.

Kemudian, merujuk dari mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) bahwa “hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia”, melekatnya hak tersebut oleh karena harkat dan

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> W Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1981), 8.

martabat yang hanya dimiliki oleh manusia. Sehingga, tidak dapat dicabut oleh manusia lainya. Disamping itu, hak yang sifatnya universal itu diartikan kepemilikan tidak dibatasi oleh perbedaan seperti bangsa, ras, agama atau jender.

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan kumpulan dari hak-hak yang diperoleh semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak yang sifatnya mendasar (*grounded*) dimiliki oleh setiap individu manusia, hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak keberadaannya di bumi dengan pemberiannya bukanlah dari manusia lainya atau masyarakat dan bukanlah berdasarkan ketentuan hukum atau pun kebijakan negara, malinkan pemberian semata-mata didasari harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Menurut Scheltema, sebagaimana dikutip Arief Sidharta, berkaitan dengan HAM dalam negara hukum dan demokratis menjadi salah satu asas dan unsur adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>21</sup> Selaras dengan Jimly Asshiddiqie juga meletakkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip pokok yang harus ada dalam perwujudan negara hukum.<sup>22</sup> Sehingga, implementasi kebijakan operasi militer bagian dari wujud kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap perlindungan HAM, sebagaimana termaktub juga pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, oleh karena itu

---

<sup>20</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), 7-21. dan Maurice Cranston, *What are Human Rights*, (New York: Taplinger 1973). dilihat dalam Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>22</sup> Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia.', 8-15.

perwujudan dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang.

Dalam hal ini, operasi militer bagian dari upaya menangani kondisi di Papua untuk menjaga keutuhan NKRI, kebijakan ini ada untuk memberikan perlindungan kepada rakyat. Maka dari itu, konsepsi selanjutnya yang digunakan adalah perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>23</sup>

Perlindungan hukum ini diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan suatu pertolongan menggunakan seperangkat aturan-aturan hukum kepada subjek hukum. Selara juga menurut Satjipto Rahardjo terkait perlindungan hukum yakni suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>24</sup> Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu kebijakan operasi militer ini dalam pelaksanaannya dapat memberi perlindungan yang nyata terhadap hak-hak asasi.

---

<sup>23</sup> Philius M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 3.

Dengan demikian, maka diharapkan kebijakan operasi militer dalam implementasinya dapat memenuhi perlindungan terhadap HAM setiap warga negara di Papua sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang melingkupi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, disamping itu terdapat juga dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

### **G. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai operasi militer di Papua. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu diantaranya:

1. Artikel jurnal berjudul “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional” terbitan Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2 tahun 2016, tulisan Georgy Mishael dkk. Dalam artikel tersebut dituliskan persolan terkait adanya gerakan separatism bersenjata yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua merdeka (OPM) dengan visi dan misi untuk mendirikan negara Papua Barat dan memisahkan diri dari NKRI. Gerakan ini dimulai dari adanya perbedaan pandangan terhadap perjanjian New

York, yang berlanjut pada disetujui diadakannya penentuan pendapat rakyat (PEPERA) oleh masyarakat Papua pada tahun 1969.<sup>25</sup>

Namun, hasil dari penentuan pendapat tersebut menuai pro dan kontra yang kemudian menimbulkan pergerakan separatis. Disamping itu, diperburuk pada kondisi sosial yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi oleh pembangunan yang merata ditengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena adanya tujuan dari kelompok tersebut menjadikan wilayah Papua sebagai negara yang merdeka, maka telah bertentangan dengan ideologi dari kedaulatan negara Indonesia, telah menjadi tugas pokok tantara nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.

Karenanya kondisi tersebut menimbulkan konflik bersenjata yang seyogyanya telah diatur dalam hukum humaniter Internasional, maka kebijakan operasi militer terhadap gerakan separatism di Papua akan ditinjau dari perspektif hukum humanitera Internasional yang merupakan mekanisme efektif memberi jaminan perlindungan dan pemeliharaan hak fundamental korban dari penderitaan yang berlebihan dalam peristiwa pertikaian konflik bersenjata.

Sebagaimana diketahui larangan untuk melakukan perang telah diatur, namun pada kenyataannya tidak dapat menghentikan suatu negara

---

<sup>25</sup> Geogy Mishael, Joko Setiyono dan Soekotjo Hardiwinoto, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humanitera Internasional", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2016).

dalam situasi pertikaian berperang. Dalam pembahasannya, artikel tersebut mengkaji seperti apa pertimbangan hukum dari dilaksanakannya operasi militer terhadap kelompok OPM, dan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan hukum humaniter Internasional.

2. Artikel jurnal berjudul “Mengatasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)”. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP), belum adanya aturan hukum yang menaungi secara jelas terhadap keikutsertaan TNI dalam tugas tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengkriminalisasikan, mendiskreditkan dan menjatuhkan setiap tindakan yang dilakukan oleh TNI atas kesalahan sekecil apa pun terhadap temuan dilapangan. Tujuan dari penulisan jurnal tersebut adalah untuk memberi gambaran dan menganalisis dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP, serta memberi gambaran menganalisis upaya mengatasi dampak-dampak tersebut.

Dari adanya suatu ancaman non-tradisional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ancaman tersebut terhadap kedaulatan NKRI yang timbul dari dalam negeri atau non tradisional baik yang sifatnya lintas negara maupun timbul dalam wilayah NKRI. Sebagaimana menurut Alman Helvas Ali bahwa spekulasi ancaman dan gangguan kedaulatan yang akan dihadapi bangsa Indonesia meliputi ancaman terorisme, gerakan sparatisme, kejahatan lintas negara, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi

gelap, pembajakan, perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal dan dampak bencana alam, bantuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), serta pengamanan terhadap tugas-tugas perdamaian dunia.

3. Artikel jurnal berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia” artikel yang di tulis dosen tetap di Universitas Pertahanan ini, dikeluarkan oleh jurnal Diplomasi Pertahanan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menangani gerakan separatis Papua. Hasil dalam penelitian ini adalah pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kasus separatis di Papua salah satunya adalah melalui infrastruktur, dengan agenda prioritas dalam hal ini diharapkan melalui pendekatan kesejahteraan dapat mereduksi gerakan separatis di Papua.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada kenyataan dalam masyarakat (perilaku manusia) yang berdasarkan hasil temuan fakta-fakta empiris sebagai data, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dengan dilakukannya pengamatan langsung (observasi).

Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>26</sup> Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah *Socio-legal*. Pendekatan yang sifatnya interdisipliner merupakan “hibrida” antara studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum perspektif masyarakat yang lahir sebelumnya. Sebagaimana menurut Suteki dan Galang Taufani dalam buku berjudul “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Dalam perkembangan metodologi penelitian hukum menghasilkan metode baru yang disebut juga sebagai *socio-legal research*.<sup>28</sup>

Menurut Wheeler dan Thomas yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto dkk dalam buku “Kajian Sosio-Legal” dikutip dari Banakar & Travers, bahwa studi socio-legal suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Makna kata “socio” merepresentasikan keterikatan antara konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>28</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cetakan ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 157.

<sup>29</sup> Sulistyowati Irianto dkk, *Kajian Sosio-Lega*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 8.

Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sedangkan secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam kehidupan di tengah masyarakat. Oleh karena itu sosio-legal menjadi pendekatan hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum ini berupa data yang merupakan perilaku hukum masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari objek penelitian melingkupi perilaku hukum masyarakat oleh adanya kebijakan operasi militer di Papua yang berupa fakta-fakta sosial melalui pengamatan (observasi) untuk menggali fakta-fakta tersebut yang tidak hanya tampak dipermukaan, namun menggali lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa-peristiwa hukum tersebut yang berdasarkan pada hasil temuan di lapangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau dikenal juga dengan data kepustakaan ini melingkupi, diantaranya:

##### (1) Perundang-Undangan:

###### (a) Undang-Undang Dasar 1945

- (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- (c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang TNI
- (d) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI

(2) Artikel :

- (a) Amiruddin al Rahab, “Operasi-Operasi Militer Di Papua : Pagar Makan Tanaman”
- (b) Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2015
- (c) Georgy Mishael DKK, “Kebijakan Operasi Militer terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspekti Hukum Humaniter Internasional”
- (d) Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat, “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua”
- (e) Mukhtadi, “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia”.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi atau pengamatan. Dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dalam rangka pengumpulan data secara mengamati fenomena

yang terjadi dalam masyarakat.<sup>30</sup> Observasi sendiri merupakan teknik dalam pengumpulan data suatu penelitian, dalam hal ini pengamatan (observasi) yang dilakukan baik secara langsung maupun pengamatan secara tidak langsung.

Pengamatan (observasi) langsung yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung ditempat peneliti mengadakan penelitian terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki yakni Papua, sebagaimana kebijakan operasi militer diterapkan. Selain itu pengamatan (observasi) secara tidak langsung pun digunakan dengan bantuan perantara alat yang dapat membantu pemenuhan terhadap keperluan data. Kedua pengamatan ini menjadi penting dalam penelitian yang dilakukan guna mendapatkan perkembangan yang *up to date* terkait implementasi kebijakan operasi militer di Papua.

Selain itu, digunakan juga teknik pengumpulan data melalui wawancara guna memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dirancang berupa pedoman wawancara oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditujukan kepada responden, informan dan narasumber yang memiliki keterkaitan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, 167-168.

Responden terdiri dari masyarakat sekitar dimana penelitian ini dilakukan yakni penduduk asli. Informan terdiri dari pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan atau merupakan bagian dari unit analisis dalam penelitian ini. Informan adalah individu (orang) yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti yang dibatasi pada apa yang diketahuinya saja dan peneliti tidak dapat mengarahkan pada jawaban yang sesuai diinginkan oleh peneliti, diantaranya Muhammad Agus Saleh, Ilham Jafar, Agung Setiawan. Sedangkan narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki kompetensi keilmuan sehingga bertindak sebagai pemberi pendapat (pengamat) dalam penelitian ini, diantaranya Santos Fonataba, Hengki Kiriho, Godlief Jimmy Huwae dan Yosua Tanawani.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-preskriptif<sup>31</sup> yaitu melakukan riset yang diawali dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan berupa fakta-fakta empiris secara sistematis. Selanjutnya, dari hasil memaparan penelitian tersebut peneliti memberikan preskriptif atau penilaian mengenai apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini telah dirumuskan sistematika kedalam beberapa bab, yaitu:

---

<sup>31</sup> Ibid., 183-184.

BAB I (satu) berupa pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan isi tesis, diantaranya: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II (dua) merupakan bagian landasan teori atau konsep dasar yang digunakan melingkupi pada penjelasan secara umum, yang meliputi: Negara Hukum; Perlindungan Hukum; Kewenangan dan Hak Asasi Manusia.

BAB III (tiga) merupakan bagian pemaparan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, baik secara normatif dan empiris yang berkaitan tentang kebijakan operasi militer di Papua berdasarkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang telah terjadi.

BAB IV (empat) merupakan hasil analisis data terkait kebijakan operasi militer di Papua dan bentuk implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

BAB V (lima) merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini, pada bagian ini berisikan suatu kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. Pada bab ini juga akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan terkait temuan apa yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan, serta akan dimuat saran untuk memperkaya dan bermanfaat dalam studi berkelanjutan bagi akademisi yang berkaitan implementasi kebijakan operasi militer di Papua dalam perspektif HAM.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DARI KONSEP NEGARA HUKUM

#### A. Negara Hukum

Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.<sup>32</sup> Hal ini berarti bahwa suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>33</sup>

Menurut para ahli hukum bahwa, negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya mengharuskan semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam hubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hirarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 56.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)., 152.

<sup>34</sup> W Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik.*, (Bandung: Eresco, 1981)., 8.

Dengan demikian, konsep negara hukum dan negara demokrasi adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsep tersebut saling melengkapi, sehingga tidak dapat dipisahkan karena pada satu sisi konsep negara demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip kesamaan dan kesederajatan manusia, sedangkan pada sisi yang lain konsep negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi hukum.

Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensinya, akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Frans Magnis Soseno menyatakan bahwa demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mengontrol atas negara hukum.<sup>35</sup>

Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, begitupun sebaliknya demokrasi harus diatur dengan hukum karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrument hukum untuk menjamin perwujudan demokrasi berjalan dengan tertib dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.

---

<sup>35</sup> Frans Magnis Soseno, *Mencari Sosok Demokrasi: sebuah telaah filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997), 58.

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtstaat*' dan '*the rule of law*' juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan.<sup>36</sup>

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu, *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan menggunakan istilah *the rule of law*. Friedrich Julius Stahl mengemukakan adanya 4 (empat) unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu: (1) hak-hak asasi manusia, (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Lebih lanjut Paul Scholten salah seorang yuris moderen menyebut ciri utama dari negara hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) yakni: *pertama*, bahwa pembatasan suasana manusia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', L'école de Palo Alto, 2006, 1-17 <<https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>>. 2.

undang dan peraturan umum, dan *kedua*, mengharuskan adanya pemisah kekuasaan dalam negara hukum.<sup>37</sup>

Von Munch, berpendapat bahwa unsur negara hukum *Rechtsstaat* itu mencakup 7 (tujuh) unsur, diantaranya: (1) hak-hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) keterikatan semua organ negara pada UUD dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum, (4) aturan dasar tentang proporsionalitas, (5) pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum, (6) jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan, dan (7) pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.<sup>38</sup>

Di sisi lain H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, merumuskan bahwa unsur-unsur negara hukum *Rechtsstaat* meliputi: (1) pemerintah berdasarkan UU atau UUD, (2) hak-hak asasi manusia yang fundamental harus dihormati oleh pemerintah, (3) pembagian kekuasaan atau tidak boleh terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan, dan (4) pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri.<sup>39</sup>

J.B.J.M. Ten Bergege menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum meliputi: (1) asas legalitas, (2) perlindungan hak asasi manusia, (3) pemerintah terikat pada hukum, (4) monopoli paksa pemerintah untuk menjamin tegaknya hukum, dan (5) pengawasan oleh hakim yang merdeka.<sup>40</sup> Sedangkan, konsep

---

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ed. by Nunuk Nuswardani (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 59.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>39</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII-Press, Yogyakarta, 2002. 10.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 9.

negara hukum (*The Rule of Law*) oleh A.V. Dicey, bahwa unsur-unsur negara hukum diantaranya:

1. Supermasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama terhadap pemberlakuannya dalam hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>41</sup>
4. Peradilan bebas dan tidak memihak.<sup>42</sup>

Internasional commission of jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut; (1) adanya proteksi konstitusional; (2) adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak; (3) adanya Pemilu yang bebas; (4) adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) adanya tugas oposisi; dan (6) adanya pendidikan *civis*.<sup>43</sup>

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah: (1) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela; (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur; (4)

---

<sup>41</sup> Ibid., 11.

<sup>42</sup> Rudy, Konstitusionalisme Indonesia, Buku I Dasar & Teori, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), 11.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, ed. by Zainal Arifin Mochtar (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 131.

penggunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan; (7) memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.<sup>44</sup>

Lebih lanjut unsur-unsur dan asas-asas negara hukum dan demokrasi dirumuskan oleh Scheltema, sebagaimana dikutip Arief Sidharta, secara komperhensif meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*),
2. Berlaku asas kepastian hukum. negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terjamin dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif, serta rasional adil dan manusiawi;
  - e. asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau belum jelas;

---

<sup>44</sup> Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 165 - 191.

- f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya persamaan (*similia similibus atau equality before the law*), pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Didalam prinsip ini terkandung (1) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan (2) tersediannya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara.<sup>45</sup>
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan secara berkala;
  - b. pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
  - c. semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
  - d. semua tindakan pemerintah terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;

---

<sup>45</sup> B. Arif Sidharta, “Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum”, Dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), *Rule Of Law*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), 3 (2004), 5.

- e. kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
  - f. kebebasan pers dan lalulintas informasi;
  - g. rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. asas-asas umum pemerintahan yang layak;
  - b. syarat-syarat fundamental bagi keadaan manusia yang bermartabat, manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
  - c. pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diseleggarakan secara efektif dan efisien.<sup>46</sup>

Jimly Asshiddiqie, berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum moderen yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat tiga belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu: (1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*); (2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*); (3) Asas Legalitas (*due process of law*); (4) Pembatasan

---

<sup>46</sup> Ibid., 6.

Kekuasaan; (5) Organ-organ Campuran yang Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat demokratis (*democratiche rechtsstaat*); (11) Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare reshsstaat*); (12) Transparansi dan Kontrol Sosial; dan; (13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Dalam konteks negara Indonesia sering dikenal pula konsep negara hukum Pancasila. Moh Mahfud MD menjelaskan bahwa Pancasila merupakan konsep prismatic, yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan perkembangannya, sehingga sistem hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme, civil law*, administrasi, kepastian hukum dan hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut *rechtsstaat*. Begitu juga dengan sistem hukum Anglo Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, *common law*, dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut *the rule of law*.<sup>48</sup>

Indonesia, sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 juga “mengklaim” dirinya sebagai negara hukum. Hal ini terindikasikan dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada Konstitusi Negara R. I. Undang-Undang Dasar Negara

<sup>47</sup> Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia.’, 8-15.

<sup>48</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Ke-3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013). 6-7.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” ketentuan tersebut merupakan penormaan yang berasal dari muatan dalam penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan “*Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)*” dengan adanya norma tersebut maka jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.<sup>49</sup>

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik didalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, sudah secara *expressis verbis* dicantumkan Pasal 1 ayat (3). Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri

Secara terminologis, istilah “negara hukum” di Indonesia pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD NRI 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Artinya istilah “negara hukum” dalam UUD 1945

<sup>49</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 59.

<sup>50</sup> Lihat UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Beserta Penjelasannya

merupakan konsep yang relatif “netral” yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan pradigma dan realitas NKRI.<sup>51</sup>

Indonesia Sebagai negara hukum yang demokratis secara normatif dapat dimaknai dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dimana kedaulatan rakyat dapat dimaknai sebagai kekuasaan rakyat atau lebih umum dikenal dengan istilah demokrasi yang terdiri dari dua suku kata (Yunani) yakni “demos” yang berarti rakyat dan “cratos” atau kekuasaan, sedangkan penegasan “dijalankan menurut UUD” mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum.<sup>52</sup> Oleh karena itu, secara teoritis gagasan kenegaraan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum modern, yaitu negara hukum yang demokratis dan bahkan menganut pula paham negara kesejahteraan (*welfare-state*).

## **B. Perlindungan Hukum**

Perlindungan dalam KBBI berasal dari kata lindung yang diartikan sebagai menetapkan dirinya di bawah (di balik, dibelakang) sesuatu agar tidak terlihat atau terkena angin, panas dan sebagainya; suatu tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>53</sup> Sedangkan hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu perintah yang sifatnya memaksa terhadap perilaku manusia, hukum sebagai norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., 60.

<sup>52</sup> Kaelan, *Ingkonsistensi dan Ingkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, (Jakarta: Badan Pengkaji MPR, 2017), 152.

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses pada 4 Juli 2022 pukul 16.34 WIB).

<sup>54</sup> Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), 2.

Dalam hal ini, hukum juga memiliki fungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo bahwa fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan dari manusia agar kepentingan manusia dapat dilaksanakan, maka haruslah dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal dan damai tetapi dapat pula terjadi disebabkan adanya pelanggaran terhadap hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi saat subjek hukum tertentu bisa menjalankan kewajiban seharusnya atau dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap hak dari subjek lain, sehingga subjek hukum yang haknya terlanggar harus memperoleh perlindungan hukum.<sup>55</sup>

Subjek hukum selaku pemikul dari hak-hak atau kebebasan dan kewajiban (*dedrager van de rechten en plichten*), diantaranya adalah manusia (*naturlijke person*), badan hukum (*rechtsperson*), ataupun jabatan (*ambt*) dapat melakukan tindakan hukum yang berdasarkan pada kewenangan (*bevoegdheid*) atau kemampuannya (*bekwaam*). Ketika berada dalam masyarakat terjadilah banyak hubungan hukum sebagai bentuk akibat dari tindakan hukum berdasarkan pada subjek hukum itu, tindakan hukum tersebut merupakan awal mula adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi yang dilakukan antara subjek hukum dan mempunyai akibat hukum atau relevansi hukum. Hubungan hukum dengan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga hubungan hukum dengan subjek hukum dapat menjadi harmonis, adil dan seimbang, dengan kata lain semua subjek hukum dapat

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 160.

memperoleh apapun yang menjadi haknya dan melakukan kewajiban yang telah dibebankan padanya, karena itu hukum sebagai sebuah aturan main untuk pengaturan dari hubungan hukum tersebut.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*legal protection*”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechtsbecherming*”.<sup>57</sup> Perlindungan hukum yaitu upaya agar terpenuhinya hak serta memberikan batuan bagi korban dan/atau saksi untuk merasa aman, perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dapat dilakukan dengan beberapa jenis, seperti memberikan pelayanan medis, kompensasi, retitusi dan bantuan hukum.

CST Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman dari ancaman pihak manapun.<sup>58</sup> Selaras juga dengan pendapat Satjipto Rahardjo terkait perlindungan hukum yakni suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>59</sup> Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat untuk bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 265.

<sup>57</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 18.

<sup>58</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 33.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 3.

Terdapat juga rumusan perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>60</sup> Perlindungan hukum ini diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan suatu pertolongan menggunakan seperangkat aturan-aturan hukum kepada subjek hukum. Perlindungan yang diberikan badan hukum negara terhadap semua individu dari subjek hukum dengan menjamin bahwa semua hak yang dimiliki akan mendapatkan perlindungan dari gangguan serta tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkan hak yang dimiliki oleh subjek hukum.<sup>61</sup>

Dari hal tersebut, Philipus M. Hadjon telah mengklasifikasi perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah yang bertujuan dalam rangka pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, terdapat pada aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah adanya pelanggaran disertai batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu dalam melakukan suatu kewajiban. Menurut Philipus M. hadjon bahwa perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan suatu

---

<sup>60</sup> Philius M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 1-2.

kesempatan guna mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum penetapan keputusan pemerintah berbentuk definitive.<sup>62</sup> Hal ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan setelah adanya suatu pelanggaran atau setelah terjadinya suatu sengketa, perlindungan tersebut berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan lainnya. Di Indonesia, sarana penanganan dalam perlindungan hukum ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum, dengan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan bagian ciri utama prinsip negara hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum adalah bentuk dari tujuan negara hukum.<sup>63</sup>

## C. Konsep Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian dan Prinsip HAM

Hak asasi Manusia atau yang disebut sebagai HAM secara etimologis terdiri dari 3 (tiga) pemaknaan kata, yaitu hak dalam bahasa arab berasal dari kata “*haqqa, yahiqqu dan haqqaan*” berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kemudian asasi dalam bahasa arab dari kata “*assa, yaussu, asasaan*” yaitu membangun, mendirikan dan meletakkan. Pemaknaan asasi ini sebagai suatu yang sifatnya fundamental yang akan selalu melekat pada objeknya, yaitu manusia. oleh karena itu, pada literatur bahasa Indonesia HAM

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum.*, 20.

<sup>63</sup> Ibid.

diartikan sebagai hak yang mendasar dimiliki oleh setiap insan atau manusia.<sup>64</sup>

Dalam hal ini, sebagaimana Jhon Locke memandang HAM sebagai hak-hak yang pemberiannya secara langsung dari Tuhan oleh karena hak ini bersifat kodrati.<sup>65</sup> Selaras menurut Mahfud MD yang mengemukakan HAM sebagai hak yang sifatnya melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dimiliki manusia sejak dilahirkan, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>66</sup>

Titik Triwulan Tutik memandang hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah bersifat fundamental. Dengan demikian, Titik Triwulan Tutik mendefinisikan hak asasi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia, dimana hak tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, apalagi untuk mencabutnya. Seperti hak hidup, bahwa tidak diperbolehkan manusia untuk mencabut kehidupan manusia lainnya meskipun atas kekuasaan yang dimilikinya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 6.

<sup>65</sup> Erfandi., *Parliamentary Threshold dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.*, Cetakan Pertama., (Malang: Setara Press, 2014), 30.

<sup>66</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2001), 127.

<sup>67</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194.*, (Depok: Prenadamedia, 2017), 781.

Jan Materson: “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*”. Diartikan hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat dalam sifat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia.<sup>68</sup> Sedangkan, Peter R Baehr: “*Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens*”. Diartikan bahwa Hak asasi manusia adalah nilai, standar, atau aturan yang disepakati secara internasional yang mengatur perilaku negara terhadap warganya sendiri dan terhadap non-warga negara.<sup>69</sup>

Miriam Budiardjo dalam tulisannya mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya mendasar (fundamental) secara mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian, merujuk dari mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) bahwa “hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia”, melekatnya hak tersebut oleh karena harkat dan martabat yang hanya dimiliki oleh manusia. Sehingga, tidak dapat dicabut oleh manusia lainya. Disamping itu, hak yang sifatnya universal itu diartikan kepemilikan tidak dibatasi oleh perbedaan seperti bangsa, ras, agama atau jender.

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan kumpulan dari hak-hak yang diperoleh semata-mata karena ia adalah manusia. Hak-hak yang sifatnya mendasar (*grounded*) dimiliki oleh setiap individu manusia, melekat

---

<sup>68</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., 57

<sup>69</sup> Ibid.

pada setiap manusia sejak keberadaannya di bumi dengan pemberiannya bukanlah dari manusia lain atau masyarakat dan bukanlah berdasarkan ketentuan hukum atau pun kebijakan negara, melainkan pemberian semata-mata didasari harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>70</sup>

Dengan demikian, HAM pada hakikatnya merupakan hak atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan dan disertai dengan sifatnya yang *fundamental*, melekat pada tiap insan sebagai pemilik asli atas hak tersebut dianugrahi oleh Tuhan. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat diintervensi atau dicabut oleh manusia lain, sekalipun atas nama negara. Dari berbagai uraian di atas dapat dirumuskan prinsip-prinsip konsep dasar HAM (*Fundamental Concepts in Human Rights*), sebagai berikut:

a. *Universality*

Hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh manusia karena harkat dan martabat sebagai manusia berlaku umum tidak terikat oleh ruang dan waktu memiliki hak yang sama tanpa melihat atribusi-atribusi yang melekat pada dirinya seperti ras suku, agama, budaya dan lainnya tidak sebagai penghalang. Sebagai contoh, budaya negara Indonesia dan negara Amerika yang berbeda terkait hak-hak yang dimiliki jika di pandang dalam culture kebudayaan.

b. *Inherent dan Inalienable* (HAM tidak dapat dipisahkan)

---

<sup>70</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003), 7-21. dan Maurice Cranston, *What are Human Rights*, (New York: Taplinger 1973). dilihat dalam Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), 11.

*Inherent* memiliki pengertian bahwa hak asasi manusia bersifat melekat dimiliki oleh manusia dari ia dilahirkan sampai ia meninggal. Jadi hak yang sifat yang melekat dimiliki oleh manusia tidak dapat dipisahkan dari manusianya karena harkat dan martabat sebagai manusia memiliki hak-hak secara utuh, jika manusianya meninggal maka secara tidak langsung hak asasi manusianya akan hilang. Sejatinya, hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang selalu ada ketika manusia itu ada. Dapat diartikan bahwa hak atau kebebasan tersebut tidak dapat dicabut, diambil, dibeli, ditransfer dan dinegosiasi.

Hak asasi manusia bukanlah suatu pemberian dari negara dan hukum, tetapi dimiliki setiap manusia sejak ia dilahirkan. Sebagai contoh, Hak hukum berbeda dengan HAM, hak hukum lahir karena adanya ketentuan yang mengatur atau memberikan hak tersebut, seperti hak atas kebendaan dan hak waris. Sedangkan HAM berbeda, keberadaannya hukum hanya sebagai memberikan jaminan atas keberadaan HAM yang seyogyanya telah melekat pada manusia.

c. *Dignity*

*Dignity* berarti bahwa manusia memiliki keistimewaan yang terletak pada harkat dan martabatnya, hak asasi manusia dimiliki oleh manusia karena harkat dan martabat yang tentunya tidak bisa dimiliki atau dinikmati oleh makhluk lain selain manusia, seperti pohon atau hewan yang secara kodrati bukan diciptakan sebagai manusia. Tetapi hak asasi manusia ini memang diperuntukan atau dimiliki oleh manusia.

Mencabut hak asasi manusia artinya meniadakan harkat dan martabat kedudukan manusia itu sendiri.

d. *Equality (non-discrimination)*

Equality atau Kesetaraan memberi pengertian bahwa sebab hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu maka harus memandang manusia memiliki kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lainnya. Dapat diartikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara atau sama, tidak boleh membeda-bedakan manusia hanya dikarenakan atribusi-atribusi yang tanpa sengaja disandangnya dengan secara kebetulan berbeda. Seperti perbedaan akan ras, suku, agama, kewarganegaraan, budaya dan status ekonomi serta sebagainya. Karena hal-hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memperlakukan manusia yang satu berbeda dengan manusia lainya dan seharusnya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dan menikmati hak-hak asasi manusia itu sendiri.

e. *Indivisible dan Interdependence*

Memiliki pengertian bahwa hak asasi manusia ini tidak bisa di bagi-bagi dan saling mempengaruhi antara hak yang satu dengan hak lainnya. seperti hak sipil-politik dengan hak ekonomi-sosial, pada dasarnya hak-hak tersebut saling memiliki ketergantungan sehingga setiap orang memiliki hak untuk menikmati keduanya. Dalam hal ini, ketika manusia memiliki akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan maka ilmu pengetahuan itu akan

meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hak politiknya. Misalnya dalam pemilihan umum, mengapa pemilihan umum penting, bagaimana seseorang harus menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Dengan demikian, Pendidikan akan mengantarkan seseorang untuk memberikan pemahaman pentingnya hak seseorang untuk memilih didalam pemilihan umum.

Konsep HAM secara yuridis dan diakui secara universal apa yang ditetapkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III.<sup>71</sup> Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa. Dalam rumusan standarnya dinyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan<sup>72</sup>.

Dalam ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang HAM pasal 5 ayat 2 di rumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak

---

<sup>71</sup> Lady Lesmana DKK, *Memahami Dengan Lebih Baik.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011)., 4.

<sup>72</sup> Lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948

dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau di rampas oleh siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.<sup>73</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I menyebutkan bahwa HAM adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun.”<sup>74</sup> Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>75</sup>

## 2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

---

<sup>73</sup> Lihat Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>74</sup> Lihat Pasal 28 I, UUD 1945

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999

Menurut Satjipto Raharjo terdapat pengklasifikasian terhadap HAM diantaranya: *pertama*, hak sipil dan politik; *kedua*, hak sosial, ekonomi dan budaya; *ketiga* hak-hak kolektif.<sup>76</sup>

a. Hak Sipil dan Politik

Hak asasi manusia jenis ini berintikan terhadap pembahasan pokok pada hak-hak atau kebebasan-kebebasan bersifat fundamental seperti pemenuhan terhadap hak setiap warga negara sebagai penduduk sipil, hak atau kebebasan politik warga negara, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan hak atau kebebasan atas perlakuan diskriminasi sebagai warga negara dan subjek hukum. Hak sipil dan politik sendiri telah dideklarasikan PBB pada tahun 1966 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Konvensi Internasional ini pun telah di ratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights. Dalam hal ini terkait hak sipil dan politik lebih detail, diantaranya:<sup>77</sup>

*Pertama*, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang; *Kedua*, tidak seorangpun yang dapat dilakukan penyiksaan atau hukuman

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*”, dalam Muladi., *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005)., 220.

<sup>77</sup> Lihat Pasal 6 -27 ICCPR

yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia; *Ketiga*, tidak seorangpun dapat diperbudak sehingga segala bentuk perbudakan dilarang; *Keempat*, setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi; serta *Kelima*, setiap orang yang secara sah berada dalam suatu wilayah negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

b. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan suatu hak asasi manusia yang berkaitan pada jaminan terhadap pemenuhan atas kebutuhan demi kemajuan pada bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya termasuk hak memperoleh pendidikan dan pengembangan dalam berbagai bidang tertentu. Dalam hal ini jaminan hak-hak yang berkaitan atas pemenuhan ekonomi, sosial dan budaya perwujudannya dengan dideklarasikan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) pada tahun yang sama dengan ICCPR yakni 1966.

Kemudian, konvensi ini diratifikasi dalam hukum Indonesia yang diundangkannya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Secara garis besar jaminan terhadap hak-hak dimaksud mengandung, diantaranya:

- (1) Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas tempat yang adil dalam pekerjaan, hak atas perlindungan terhadap

pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan, dan hak atas penggajian yang adil.

- (2) Hak untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja.
- (3) Hak untuk perumahan.
- (4) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan sosial.
- (5) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam partisipasi peristiwa budaya
- (6) Hak untuk memperoleh kesempatan dalam fasilitas yang diperuntukan oleh masyarakat, layaknya transportasi, penginapan dll

c. Hak Kolektif

Kemunculan hak kolektif tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Hal ini dapat disebabkan dari akibat kebijakan-kebijakan yang menentukan pembangunan serta berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat.

Hak kolektif terdiri atas perkembangan, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang bersih, dan hak atas kekayaan alam, serta hak atas warisan budaya. Hak komulatif tidak dimiliki secara individu melainkan dimiliki oleh sebuah komunitas masyarakat dalam negara yang berdaulat.

#### **D. Instrumen Hukum Perwujudan Penegakan dan Perlindungan HAM**

1. *Universal Declaration of Human Rights* 1948

Intrumen hukum ini telah mendapatkan pengakuan sebagai prinsip umum dalam hukum serta dijadikan sebagai sumber kewajiban hukum setiap

negara dan telah diadopsi oleh Mahkamah Internasional. Dalam aspek hukumnya DUHAM tidaklah memiliki daya ikat, akan tetapi DUHAM telah dijadikan sebagai acuan negara untuk melakukan penilaian dalam pelaksanaan HAM, dan telah diratifikasikan dalam hukum nasional suatu negara yang termasuk dalam bagian keanggotaan PBB.

Pada prinsipnya, DUHAM memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang sama dan setara sebagai bukti dari adanya kemerdekaan, keadilan, perdamaian dunia dan perlindungan terhadap HAM. Sebagaimana dalam Pasal 1 menetapkan “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” yang artinya bahwa semua orang sejak ia lahir mempunyai kebebasan serta mempunyai persamaan dalam haknya serta harkat dan martabatnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*” yang berartikan perlindungan dalam kebebasan serta keselamatan dari individu merupakan hal yang telah dijamin dalam DUHAM.<sup>78</sup> Dengan demikian, berikut ini adalah hak atau kebebasan yang berdasarkan dalam ketentuan DUHAM, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Pasal	Ketentuan yang pada dasarnya mengatur	Keterangan
3	Hak atas hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri	Pada DUHAM Pasal 3-21 merupakan hak-hak
4	Terbebas dari adanya perbudakan	
5	Terbebas dari semua perbuatan keji, penyiksaan atau hukuman lainnya yang tidak memiliki	

<sup>78</sup> Luh Made Kristianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”, *Media Luris*, Vol. 4 No. 2, Juni 2021, 154.

	perikemanusiaan serta yang dapat merendahkan martabat	dasar yang termasuk dalam kategori hak sipil dan politik	
6	Hak untuk mendapatkan pengakuan sama depan hukum		
7	Hak yang sama dimuka hukum		
8	Hak untuk memperoleh bantuan ketika hak hukumnya tidak terpenuhi		
9	Hak untuk terbebas dari pembuangan, pemenjaraan dan penangkapan tanpa adanya alasan yang jelas		
10	Hak memperoleh proses peradilan secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang bersifat		
11	Hak untuk menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan		
12	Hak pribadi atas keluarga, rumah dan komunikasi		
13	Bebas untuk menentukan tempat tinggal dimanapun dalam negeri atau berpindah tempat tinggal, berpergian atau kembali ke kampung halamannya		
14	Hak untuk mencari suaka pada negara lain untuk melakukan penghindaran dari pengerjaran di negerinya		
15	Hak atas menentukan kewarganegaraan		
16	Hak laki-laki dan perempuan menika untuk membentuk sebuah keluarga		
17	Hak atas kekayaan		
18	Hak bebas berkesadaran, berpikir, beragama dan kepercayaan		
19	Hak dalam kebebasan untuk menyatakan pendapat		
20	Hak untuk berserikat, berkumpul dengan tujuan damai dan hak untuk memilih tidak terlibat dalam suatu perkumpulan		
21	Hak turut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan, termasuk hak untuk terlibat di pemerintahan negaranya		
22	Hak memperoleh jaminan sosial, ekonomi dan budaya		Ketentuan Pasal 22-28 DUHAM mengatur tentang kebebasan dasar yang termasuk
23	Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang adil dan mempunyai hak untuk bergabung pada serikat buruh		
24	Hak memperoleh waktu untuk beristirahat dan hari libur diantara jam kerja		
25	Hak atas standar kehidupan yang memadai		
26	Hak mendapatkan Pendidikan		

27	Hak untuk turut serta secara bebas pada kehidupan kebudayaan masyarakat	dalam kategori hak sosial, ekonomi dan budaya
28	Hak dalam tatanan sosial dan internasional dimana hak dalam deklarasi mendapatkan pengakuan	

Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan yang telah diakui dan dihormati diatas, secara hukum internasional menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam suatu negara yang tergabung dalam komunitas hukum internasional (PBB) untuk menerapkan penegakan dan perlidugan HAM.

## 2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of The United Nation*)

*Charter of The United Nation* sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani di Fransico pada 26 Juni 1945, lebih lanjut pada 24 Oktober 1945 piagam tersebut mulai diberlakukan. Dalam Statua Mahkamah Internasional adalah bagian integral dari Piagam PBB. Jika menelik dalam Mukaddimah Piagam PBB, pada dasarnya tercantumkan bahwa anggota dari PBB bertujuan untuk melakukan penyelamatan bagi generasi berikutnya dari perang yang sudah membawa begitu banyak penderitaan sejak terjadinya perang dunia ke-II, sehingga tujuan dari organisasi PBB antara lain sebagai berikut<sup>79</sup>:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat langkah efektif dengan melakukan pencegahan serta penghapusan adanya ancaman yang bertujuan untuk menekan segala bentuk perlakuan agresi atau pelanggaran lainnya yang dapat mengganggu perdamaian sesuai pada

<sup>79</sup> Moh. Khamdan dan Naniek Pangestuti, *Pelanggaran HAM*, (Jakarta: Pengayoman, 2017), 17-18

prinsip keadilan dan hukum Internasional. Menjamin terjaganya perdamaian dan keamanan dalam dunia Internasional.

- b. Melakukan pengembangan hubungan dalam persahabatan antara bangsa, yang didasarkan atas penghormatan sesuai dengan komitmen persamaan hak serta penentuan nasib sendiri rakyat dengan tujuan memperkuat perdamaian yang universal.
- c. Melakukan kerja sama pada sektor ekonomi, sosial dan budaya serta kemanusiaan demi memberikan penghormatan terhadap HAM dan memberikan kebebasan dasar tanpa melihat perbedaan. Demi tercapainya kerja sama di tingkat internasional yang bertujuan dalam memecahkan permasalahan internasional.
- d. Sebagai pusat harmonisasi dari semua tindakan negara untuk tercapainya tujuan umum tersebut.

### 3. Undang-Undang Dasar NRI 1945

Dalam Preambul Deklarasi Universal HAM menyatakan perlindungan terhadap HAM harus dilaksanakan melalui sarana hukum. Sebagaimana bunyi dari preambuli DUHAM: *“Whereas it is essential, ...that human rights should be protected by the rule of law,..”* dapat dimaknai bahwa pada tingkat nasional masalah perlindungan HAM harus diatur lebih lanjut melalui sarana hukum. Negara diharuskan menjamin perlindungan HAM dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya legislasi nasional (*legislative measures*). Diharapkan melalui sarana hukum agar tujuan kepastian hukum dapat terwujud dalam menjamin perlindungan HAM.

Negara Indonesia telah menempatkan HAM pada suatu pengakuan yang sah secara hukum untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam perlindungan HAM. Setelah amandemen kedua UUD NKRI 1945 ketentuan yang mengatur tentang HAM mengalami perubahan-perubahan sebagaimana termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Perubahan ini menjadikan konstitusi Indonesia memiliki kotruksi yang lengkap memuat tentang ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap HAM. Secara umum dapat dilihat pada penjelasan berikut:

PASAL	JENIS HAM YANG DIATUR
28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
28B ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah</li> <li>2. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi</li> </ol>
28C ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia</li> <li>2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya</li> </ol>
28D ayat (1), (2), (3) dan (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</li> <li>2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja</li> <li>3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan</li> <li>4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan</li> </ol>

28E ayat (1), (2) dan (3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali</li> <li>2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya</li> <li>3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat</li> </ol>
28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
28G ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi</li> <li>2. Setiap orang berhak untuk kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain</li> </ol>
28H ayat (1), (2), (3) dan (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</li> <li>2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan</li> <li>3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat</li> <li>4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun</li> </ol>
28I ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu</li> <li>3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban</li> <li>4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah</li> <li>5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan</li> </ol>
28J ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> <li>2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis</li> </ol>

Pada umumnya hak asasi manusia yang secara eksplisit telah diatur dalam konstitusi terbagi menjadi dua jenis yakni *derogable rights* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak asasi yang dapat dibatasi. Sedangkan, *non Derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi, dengan pengertian bahwa hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki sifatnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Non Derogable rights* ini terkandung pada muatan-muatan sebagaimana dalam Pasal 28I, selain muatan yang tidak mengandung ketentuan dalam Pasal 28I merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights*.

Beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu: (1). Hak hidup, (2). Hak untuk tidak disiksa, 3). Hak

atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 4). Hak dalam beragama, 5). Hak untuk tidak diperbudak, 6). Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan 6). Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>80</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 I ayat (1), selaras menurut ketentuan dalam Konvenan internasional tentang hak sipil dan politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) bahwa tidak ada derogasi yang memperbolehkan dibatasinya hak-hak dasar tersebut dalam keadaan apapun<sup>81</sup>.

Hal ini dikarenakan, telah menjadi kebutuhan dasar yang nyata di berbagai penjuru, baik domestik maupun internasional maka mengharuskan negara untuk merespon dengan baik dan tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak tersebut<sup>82</sup>. Jika dilihat pada Pasal 28 I Ayat (4) mengintruksikan bahwa negara berkewajiban, dalam hal ini adalah pemerintah berfungsi untuk melindungi (*to protect*), menjamin (*to ensure*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia serta bertanggungjawab terhadap penegakan HAM.

#### 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tetang HAM

Dalam perkembangannya, Indonesia yang merupakan bagian dari keanggotaan PBB mempunyai kewajiban dalam HAM untuk melindungi (*to protect*), menjamin (*to ensure*), dan memenuhi (*to fulfill*). Disamping secara moral, Indonesia berkewajiban secara hukum akan mewujudkan ketiga hal

---

<sup>80</sup> Lihat dalam Pasal 28 I Ayat (1) UUD NKRI 1945

<sup>81</sup> Erfandi., *Parlementary Threshold dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia.*, (Malang: SETARA Press., 2014)., 56.

<sup>82</sup> Bagir Manan., *Membedah Undang-Undang Dasar 1945.*, (Malang: Universitas Brawijaya Press., 2012)., 17.

tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945, kemudian ditegaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, terkait hak asasi manusia, diantaranya:

Pasal	Mengandung Ketentuan
Pasal 1 angka 1	HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pasal 2	Negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.
Pasal 3 ayat (3)	Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Pasal 4	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 5 ayat (3)	setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Pasal 52 ayat (1) dan (2)	(1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara; (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Pasal 67	setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak

	tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pasal 68	setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 69 ayat (1) dan (2)	(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya
Pasal 70	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
Pasal 71	Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1, dalam aturan ini sebenarnya sudah jelas bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan, dan menjunjung tinggi HAM yang dianugerahkan tuhan pada setiap manusia sejak dari kandungan. Uraian pada Pasal 2 sebenarnya semata-mata pengakuan negara dalam menjunjung tinggi HAM dan kebebasan hak dasar manusia yang melekat dan tak terpisahkan dari manusia yang mana harus dihormati, dilindungi, ditegakkan demi martabat kemanusiaan itu sendiri. Dalam konteks ini HAM merupakan hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Dalam Pasal 3 ayat (3) mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak yang mana untuk mendapatkan perlindungan HAM dari pemerintah dan kebebasan dari tindakan diskriminatif. Pada uraian Pasal 4 memberi penekanan kata “dalam

keadaan apapun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan maksud dari kata “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah, dan atau anggota masyarakat. Dalam hal ini maka dalam keadaan dan oleh siapapun maka HAM tidak ada yang berhak mengambil, mengurangi, atau merampasnya.

Pasal 5 ayat (3) Maksud dari kalimat “kelompok masyarakat yang rentan” diantaranya adalah orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok tersebut mendapatkan perlindungan HAM khusus. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Makna uraian dalam pasal tersebut adalah bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negaranya. Kemudian ayat (2) mengandung Meliputi hak anak telah diakui dan dilindungi bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan.

Pasal 67 mengintruksikan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia baik itu warga negara Indonesia atau pun warga negara asing, maka berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap aturan hukum terkait HAM yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, dalam Pasal 68, 69, dan 70 memuat kewajiban sebagai warga negara untuk menghormati dan mengakui hak asasi manusia yang di miliki oleh setiap manusia lainnya. Pasal 71 berisikan peran pemerintah, pelaksanaannya telah termaktub dalam Pasal 72 yakni kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

### BAB III

## KONFLIK PAPUA DALAM BINGKAI KEBIJAKAN OPERASI MILITER

### A. Gambaran Umum Papua

Papua merupakan salah satu dari 5 (lima) pulau terbesar di Indonesia. Secara administrasi Papua terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, 2 kota dan 38 kabupaten, 479 kecamatan, serta 4.874 keluarahan/desa. Untuk Provinsi Papua luas wilayahnya adalah 309.934 km, yang dihuni oleh 255 suku. Wilayah daratan didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Dari segi astronomi Provinsi Papua memiliki luas 31.7062 Km<sup>2</sup>, terletak diantara 130° - 141° bujur timur dan 2°25' lintang utara sampai 9° lintang selatan, dengan Ibu kota Provinsi yang terletak di Kota Jayapura, yang dibentuk berdasarkan UU No. 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi otonom.<sup>83</sup>

Sedangkan, segi astronomi Provinsi Papua Barat terletak pada 24°-132° Bujur Timur 0°- 4° Lintang Selatan, berada dibawah garis khatulistiwa dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut. Provinsi Papua Barat terdiri dari 7,95% wilayah puncak gunung, dan 18,73% terletak di lembah, dan separuh padah daerah hamparan. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri atas tiga belas kabupaten kota yang merupakan daerah otonom, dengan Ibu Kota Provinsi yang terletak pada Kota Manokwari.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/49551/BAB%20II,%20HAL%2036-168.pdf> (diakses pada 2 Juli 2022, pukul 01:07 WIB).

<sup>84</sup> <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>. (diakses pada 2 Juli 2022, pukul 00:02 WIB).

Provinsi Papua Barat semula adalah Irian Jaya Barat, Namun Presiden B.J. Habibie pada 1 Oktober 1999 melalui UU No. 45 Tahun 1999, melakukan pemekaran provinsi menjadi tiga, akan tetapi pada 14 oktober 1999 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Papua yang berpusat di Jayapura, menolak Pemekaran tersebut, sehingga pada 27 Januari Tahun 2003 pemekaran Irian Jaya Barat kembali dilakukan melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003 dan resmi menjadi provinsi yang devinitif. Dengan begitu berdasarkan Inpres tersebut Papua terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang sama memperoleh status otonomi Khusus.<sup>85</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda wilayah ini dikenal sebagai Papua Nugini Belanda (*Nederlands Nieuw-Guinea* atau *Dutch New Guinea*), setelah kembali dengan negara kesatuan Indonesia sejak 1963 hingga 1973, wilayah ini dikenal dengan penyebutan Irian Barat, kemudian berganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto bersamaan saat peresmian tambang emas Freeport. Kemudian, wilayah ini berganti kembali yang didasari dengan diundangkannya UU No 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus Papua, mengamanatkan nama wilayah ini dengan penyebutan sebagai Papua.

Papua menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang terdapat banyaknya suku. Suku-suku tersebut diantaranya, Sekitar daerah sorong yakni Ansus, Amungme, Asmat, Ayamaru. Sekitar daerah Kebar dan Amberbaken yakni Bauzi, Biak, Dani, Damal, Empur. Sekitar daerah Ransiki dan Oransbari yakni Enggros, Fayu, Hatam. Sekitar daerah Pegunungan Panai yakni Iha, Kamoro,

---

<sup>85</sup> Ibid.

Korowai, Mandobo atau Wambon, dan Mee; Kota Manokwari adalah suku Meyakh; Suku Moskona mendiami daerah Merdei; Suku Muyu, Nafri dan Sentani mendiami sekitar Danau Sentani. Suku Serui, Souk mendiami daerah Anggi dan Menyambouw. Terdapat juga suku Tobati, Waropen, Wamesa dan suku-suku lainnya.<sup>86</sup>

Dalam perkembangannya, Papua menyisahkan sejarah yang panjang pada proses kembalinya ke Indonesia. Papua menjadi satu-satu wilayah yang dalam memperjuangkannya melalui proses ketegangan sosial-politik setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Kembalinya Papua dalam pangkuan NRI pada tahun 1963, melalui penyerahan kekuasaan administratif atas Papua dari Belanda ke pemerintahan semetara dibawah pengawasan PBB yakni UNTEA pada 1962, selanjutnya tahun 1963 menyerahkan kekuasaan administratif tersebut ke Indonesia, dan secara resmi Papua menjadi bagian dari Indonesia setelah dilakukannya *Act of Free Choice* atau dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) pada 1969, sehingga secara definitif Papua adalah Indonesia.

## **B. Akar Permasalahan Konflik di Papua**

Munculnya konflik dengan berbagai gerakan kelompok separatis bersenjata yang menghendaki pemisahan Papua terhadap Indonesia, sehingga terciptanya konflik tidak terlepas dari sejarah awal bergabungnya Papua dalam kedaulatan wilayah Indonesia. Seyogyanya, upaya pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua melalui ketegangan pada proses integrasi yang berlangsung selama kurang lebih 14 tahun.

---

<sup>86</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonsia", 36-41.

Secara historis, bermula pada persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada 10-11 Juli 1945 melalui sidang BPUPKI. Salah satu pembahasan dalam sidang adalah terkait kepastian status Irian Barat (Papua). Menurut Moh Yamin, Kahar Muzakar dan Soekarno bahwa wilayah Papua teritegrasi dengan Indonesia dari strategi geopolitik, meskipun berdasarkan etnografis berbeda.<sup>87</sup>

Soekarno memandang bahwa jika dilihat dalam Nagarakertagama-manuskrip kronik Majapahit tulisan Mpu Prapanca bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit. Namun berbeda dengan Moh. Hatta yang memandang bahwa dalam pendekatan etnografis bangsa Papua adalah rumpun Melanesia, bukan seperti Polinesia yang mayoritas penduduk pada wilayah asli Indonesia, sehingga terkait status Irian Barat dapat diserahkan keputusannya kepada bangsa itu sendiri untuk menentukan pilihan.<sup>88</sup>

Lebih lanjut, status Irian Barat dibahas dalam perundingan *Nederlands-Indonesische rondetafel conferentie* atau dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag akhir tahun 1949 antara Indonesia dan Belanda. Namun, perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua negara terkait wilayah kedaulatan Indonesia, objek perundingan yakni keinginan atas wilayah Irian Barat (Papua).<sup>89</sup> Meskipun telah diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Akan tetapi Belanda belum juga

---

<sup>87</sup> Mukhtadi, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia", Jurnal Diplomasi Pertahanan., Vol. 7. No. 2., 2021., 87

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> Nazarudin Syamsuddin., *Integrasi politik di Indonesia.*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), 90-91

menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat, bahkan telah merencanakan misi untuk dekolonisasi Irian Barat melalui kemerdekaan dibawah naungan Belanda. Dalam hal ini, Belanda secara diam-diam membantu dan mempersiapkan kemerdekaan Irian Barat dengan nama negara yang telah dipersiapkan adalah “West Papua” (Papua Barat) sejak tahun 1951.

Kekuasaan atas Papua yang secara administratif masih dimiliki oleh kerajaan Belanda dimanfaatkan dengan merencanakan Papua sebagai bagian dari misi dekolonisasi melalui persiapan kemerdekaan bangsa Papua dibawah naungan Belanda. Demi terealisainya misi tersebut, Belanda memberi kesempatan kepada sejumlah tokoh Papua terdidik seperti Nicolaas Jouwe membentuk Komite Nasional yang diberi nama Nieuw Guinea Raad sebagai bagian mempersiapkan alat-alat dan simbol kelengkapan negara yang direncanakan sejak April tahun 1951.<sup>90</sup> Pada 1 Desember 1961, West Papua mengklaim telah mendeklarasikan kemerdekaannya yang ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora sejajar dengan bendera Belanda dan menyanyikan lagu “Hai Tanahku Papua” dihadapan mahkota kerajaan Belanda. Dewasa ini, peristiwa tersebut dianggap sebagai lahirnya West Papua dan hari kemerdekaannya.<sup>91</sup>

Dari peristiwa itu, Presiden Soekarno merespon dengan menyampaikan pidato Tri Komando yang berisikan pembebasan Irian Barat (Papua) pada 19 Desember 1961 di Alun-alun Yogyakarta. Hal tersebut diimplementasikan pada awal tahun 1962 melalui pengerahan Komando Mandala dalam operasi

---

<sup>90</sup> Mukhtadi., *Strategi Pemerintah Dalam Penanganan..*, 87

<sup>91</sup> Ibid.

pembebasan Irian Barat yang dikenal sebagai Operasi Trikora. Dalam penyerahan kekuatan militer tersebut terdapat misi yakni untuk menguasai wilayah Papua dan pembubaran negara boneka buatan Belanda.<sup>92</sup>

Dengan begitu, tentunya Belanda juga telah mempersiapkan pasukan guna mengatasi kekuatan militer Indonesia, sehingga konflik yang terjadi di Papua antara Indonesia dan Belanda telah memanas mencapai titik pucuk peperangan, yang pada akhirnya Ellsworth Bunker diplomat asal Amerika Serikat mengusulkan kepada PBB untuk penyelesaian konflik melalui Perjanjian New York 1962. Beberapa hal yang disepakati, diantaranya: *Pertama*, penyerahan tanggungjawab administratif kepada PBB melalui *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA); *Kedua*, Penyerahan pemerintahan atas Irian kepada Indonesia; *Ketiga*, dilakukan penentu pendapat rakyat (PEPERA) yang dikenal dengan nama *Act of Free Choice* pada 1969 dibawah pengawasan PBB.<sup>93</sup>

Dalam hal ini, selaras menurut Rycho Korwa dalam tulisannya yang berjudul “Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam NKRI), bahwa proses integrasi Papua diawali pengajuan oleh Ellsworth Bunker asal Amerika Serikat untuk penyelesaian konflik di Irian Barat (Papua) kepada PBB, pengajuan itu disetujui pada 18 Juli 1962, ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Belanda dan Indonesia yang dikenal dengan Perjanjian New York (*New York Agreement*) pada 15 Agustus 1962, dengan disaksikan oleh sekretaris jenderal PBB yakni U Thant. Perjanjian tersebut menghasilkan penyerahan kekuasaan atas Papua

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Ibid., 88

kepada UNTEA sebagai Badan Pemerintahan sementara PBB, UNTEA akan menyerahkan kekuasaan atas Papua ke Indonesia yang masih berada dalam pengawasan PBB untuk segera melaksanakan *Act of Free Choice* atau dikenal dengan PEPERA pada 1969.<sup>94</sup>

Dengan demikian, poses integrasi yang diawali sidang konferensi meja bundar (KMB) pada 1949 antara Indonesia dan Belanda tidak menghasilkan suatu kesepakatan terkait status Irian Barat, berlanjut pada sidang-sidang berikutnya, akan tetapi barulah terdapat hasil pada Perjanjian New York yang disetujui kesepakatan antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1962, yang mengamanatkan penyerahan administrasi atas Papua dari UNTEA (PBB) 1963, serta dilaksanakannya PEPERA pada 1969 sebagai penetapan Papua menjadi bagian dari kedaulatan negara Indonesia.<sup>95</sup>

Dengan hal ini, secara resmi integrasi Papua ke Indonesia didasari pada PEPERA yang menghasilkan resolusi PBB No. 2504 (XXIV) 19 November 1969 mengenai status Papua yang secara hukum Internasional menjadi bagian integral negara Indonesia.<sup>96</sup> Namun dewasa ini, hasil PEPERA manuai kontradiksi oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki Papua terpisah dari kedaulatan Indonesia dengan timbulnya isu “apakah hasil PEPERA benar-benar telah mewakili suara rakyat Papua”.<sup>97</sup>

<sup>94</sup> Rycho Koewa, *Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam NKRI*, dalam Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, 4.

<sup>95</sup> Ester Yambe Yabdi, “*Papua: Sejarah Integrias yang diingat dan Ingatan Kolektif*”, *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 2, 2018, 90.

<sup>96</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Untu Melaksanakan Hubungan Bilateral Kedua Negara*, (Jakarta: LIPI, 2006), 99.

<sup>97</sup> P.J. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas! orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 9-10

Terdapat perspektif yang berbeda dalam memandang status politik Papua. Perspektif ini berasal dari sekelompok orang yang menghendaki kemerdekaan Papua dari Indonesia. Sebagaimana menurut Natalius Pigai bahwa meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 integrasi politik atas wilayah sudah selesai melalui PEPERA, sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen internasional menganggap hingga saat ini belum selesai.<sup>98</sup>

Pigai menyebutkan, masyarakat Papua beranggapan bahwa tidak pernah adanya pelibatan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Dalam setiap perundingan rakyat hanyalah sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, masyarakat memandang dalam menentukan nasib sendiri suatu bangsa adalah bagian dari hak. Dalam hal ini, diklaim bahwa Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (*nation state symbols*).<sup>99</sup>

Dalam hal ini Natalius Pigai menganggap, hasil PEPERA dalam pelaksanaan dibawah tekanan Indonesia, termasuk dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yaitu musyawarah mufakat, yang jelas berbeda dengan standar internasional yaitu (*one man, one vote*), sesuai dengan *New York Agreement*. Munculnya berbagai macam ancaman yang disebabkan oleh aksi kelompok separatis bersenjata merupakan bagian dari bentuk ekspresi kekecewaan rakyat Papua.

---

<sup>98</sup> Natalius Pigai, "Solusi Damai DI Tanah Papua", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014, 24-25.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 25.

Oleh karena itulah sepanjang berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Papua senantiasa melakukan pemberontakan dalam bentuk berbagai aksi kerusuhan, pengerusakan, pembunuhan, penyanderaan yang objeknya adalah masyarakat pendatang. Pigi memandang kekerasan-kekerasan tersebut merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas trauma historis dan sejarah penderitaan terhadap pemerintah Indonesia.<sup>100</sup>

Dari uraian diatas, menunjukan bahwa hasil PEPERA pada 1969 dijadikan sebagai sumber persoalan munculnya konflik yang terjadi di Papua. Seyogyanya, PEPERA telah menghasilkan perwujudan masyarakat menghendaki bergabung dengan Indonesia yang dilaksanakan pada 8 wilayah daerah dimulai 14 Juli di Merauke – berakhir pada 2 Agustus di Jayapura sehingga hasil tersebut dilaporkan pada 19 November 1969 dalam sidang umum PBB, menerima dan menyetujui hasil PEPERA dengan diterbitkan Resolusi No. 2504. Oleh karena itu, Papua merupakan bagian dari Indonesia, sah secara yuridis didasari pada hasil PEPERA (Resolusi 2504) sebagai bukti konkrit dengan disaksikan dan diakui oleh 9 negara anggota UNTEA-PBB yakni Amerika Serikat, Australia, Inggris, Perancis, Pakistan, Iran, India, Filipina dan Selandia Baru.

Kemudian, jika menilik protes terkait mekanisme PEPERA yang dianggap tidak sah yakni tidak dilaksanakan secara *one man one vote*, maka perlu dipahami bahwa sistem yang digunakan Indonesia adalah Demokrasi-Pancasila. Sebagaimana bunyi dari sila ke-4 bahwa “Kerakyatan yang dipimpin

---

<sup>100</sup> Ibid.

oleh Himat Kebijakan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sehingga musyawarah melalui sistem perwakilan yang dipraktikan pada PEPERA adalah wujud dari usaha untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam proses pengabilan keputusan, dengan begitu hasil tersebut seyogyanya dihormati, disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan musyawarah tersebut. Dalam konteks ini, penerapan sila ke-4 Pancasila dalam PEPERA adalah melaksanakan musyawarah untuk tercapainya kata mufakat.

Terdapat fakta bahwa batasan-batasan wilayah dekolonisasi sewaktu dijajah kolonial Belanda adalah dari Sabang sampai dengan Merauke. Sebagaimana menurut Moh Yamin, Kahar Muzakar dan Soekarno bahwa wilayah Papua teritegrasi dengan Indonesia dari strategi geopolitik. Terdapat juga penegasan Presiden Soekarno pada 6 Mei 1963 menyatakan “Dari Sabang Sampai Merauke adalah Indonesia”. Sehingga, jika merujuk lebih jauh saat Belanda menjajah Indonesia, maka dalam *Doktrin Uti Possidetis Juris* seyogyanya Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, dengan tanpa mengharuskan dilakukannya PEPERA. Sebagaimana menurut Nomensen ST. Mambraku yang dikutip dari Arif Havas Oegroseno, menyatakan bahwa negara-negara baru yang lahir dari proses dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama dengan batas-batas wilayah kolonial sebelumnya.<sup>101</sup>

### C. Pemberontakan Kelompok Separatis Organisasi Papua Merdeka

Separatisme adalah istilah dari kata *separate* dalam bahasa Inggris, memiliki arti “terpisah”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia

---

<sup>101</sup> Nomensen ST. Mambraku, “Penyelesaian Konflik di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik”, *Kajian*, Vol. 20, No. 2, 2015, 79

(KBBI) separatisme merupakan suatu paham “Pemisahan diri”.<sup>102</sup> Selaras dalam penjelasan Doktrin TNI “TRI DARMA EKA KARMA” KEP/474VII/2012, bahwasanya separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).<sup>103</sup>

Separatisme atau disebut juga separatis (gerakan) ditujukan terhadap aksi sekelompok orang atau komunitas golongan yang berada dalam satu kesatuan besar dengan tujuan memisahkan diri sebagai negara atau bangsa yang merdeka dengan keinginan terlepas dari negara induk. Paham separatisme yang berkembang saat ini penyebab lahirnya gerakan-gerakan dengan tujuan melawan pemerintahan yang sah atas tuntutan untuk memerdekakan diri dan terpisah dari negara kesatuan Indonesia. Seperti halnya kelompok separatis bersenjata yang telah lama bergerak di Papua dikenal juga dengan sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Di tengah memanasnya persaingan politik antara Indonesia dan Belanda, terdapat pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atas kekecewaan terhadap pemerintahan Indonesia. Pemberontakan ini terjadi setelah penyerahan kekuasaan administrasi atas Papua oleh Belanda kepada Indonesia tahun 1963. Lebih tepatnya di tahun 1964, pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi atau perkumpulan yang dinyatakan terlarang di Papua. Dengan melakukan operasi penangkapan terhadap organisasi dan perjuangan menuju

---

<sup>102</sup> Kompasiana, “Kenali Penyebab dan Contoh dari Gerakan Separatisme”, <https://www.kompasiana.com/indarmawan182/60e9ee25152510063d788df2/kenali-penyebab-dan-contoh-dari-gerakan-separatisme> (diakses pada 19 Juni 2022 pukul 12.30 WIB)

<sup>103</sup> Rahmat Pribadi, *Optimalisasi Peran TNI Dalam Penanggulangan Separatisme Guna Meningkatkan Keamanan Dalam Negeri*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 2013), 5.

kemerdekaan Papua Barat yang dipimpin Terianus Aronggear atas perintah Panglima Kodam XVII/Cendrawasih saat itu, yakni Brigjen R. Kartidjo pada 1965.<sup>104</sup>

Dari penangkapan tersebut, pemerintah Indonesia secara generalis mengkategorikan dan mengumumkan gerakan kelompok tersebut sebagai “Organisasi Papua Merdeka”. Dalam hal ini OPM terdiri dari dua fraksi yakni fraksi pimpinan Asser Demotekay di Jayapura tahun 1963 dan fraksi pimpinan Terianus Aronggear di Manokwari tahun 1964. Lebih lanjut, kelompok ini semakin eksis dan menjadi perhatian setelah terjadinya pemberontakan oleh pimpinan Pamenas Ferry Awom pada 1965 di Manokwari, kemudian bermunculan aksi-aksi lainya diberbagai wilayah Papua.<sup>105</sup>

Secara singkat, pemberontakan ini terjadi pertama kali di Manokwari. Terdapat dua kelompok, yakni kelompok pimpinan Johannes Djambuni bersama 400 orang dari suku Karun dan Ayamaru pada 26 Juli 1965. Kemudian, 28 Juli terjadi penyerangan juga di asrama Yonif 641/Tjendrawasih I oleh kelompok pimpinan Permanas Ferry Awom dengan kekuatan 400 orang dari suku Biak, Ajamaru, Serui, dan Numfor, sehingga menyebabkan 3 ABRI terbunuh.<sup>106</sup> Permenas Ferry Awom sendiri merupakan mantan anggota *Papua Vrijwilligers Korps* (Batalyon sukarelawan Papua) didikan Belanda.<sup>107</sup>

<sup>104</sup> Yuni Wonda, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022), 97-98.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Amiruddin al Rahab, “Operasi-Operasi Militer Di Papua: Pagar Makan Tanaman?”, 9. Lihat dalam RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: Grasindo, 1993) dan Robin Osborn, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (Jakarta: Elsam, 2001).

<sup>107</sup> Ester Yambeyapdi, “Papua: Sejarah Integrasi yang Ditingat dan Ingatan Kolektif”, *Indonesian Historical Studies*, Vol. 2, No. 2, 92.

Dari penyerangan tersebut diberlakukannya operasi tempur yang disebut dengan operasi Sadar di bawah Komando Pangdam Brigjen R. Kartidjo bertujuan menghancurkan kelompok separatis (pemberontak) di sekitar Manokwari. Setidaknya dalam operasi tersebut menurut Amiruddin al Rahab yang dikutip dari RG Djopari dalam “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka” menyatakan terdapat 36 orang tewas yang disebut sebagai kelompok pemberontak.<sup>108</sup>

RG Djopari menyebutkan bahwa Organisasi Papua Merdeka atau disingkat dengan OPM pada mulanya digunakan untuk penyebutan terhadap faksi atau organisasi baik yang berada di Papua maupun di luar negeri dipimpin oleh putra-putra Papua yang pergerakannya di bawah tanah untuk menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia. Perlawanan tersebut bertujuan untuk memisahkan diri demi kemerdekaan Papua terlepas dari Indonesia.<sup>109</sup>

Disamping itu, dalam perkembangan penyebutan terhadap kelompok ini digunakan beberapa penggunaan kata, hal ini tergantung pengklasifikasian oleh lembaga mana yang mengeluarkan pernyataan, seperti Polri menyebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), begitu pula TNI menyebutkan sebagai kelompok separatis bersenjata (KSB). Baru-baru ini, dikenal pula penyebutan kelompok tersebut sebagai Kelompok Teroris. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok ini, dimana berbagai tindakan

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> RG Djopari, “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984”, (Jakarta: Tesis Universitas Indoensia, 1991), 145.

yang dilakukan bertujuan meminta kemerdekaan atau pemisahan terhadap Indonesia.

Dari uraian diatas menunjukkan pemberontakan yang dilakukan kelompok separatis OPM adalah akumulasi dari peristiwa 1961 yang berupa kekecewaan terhadap pembubaran negara boneka dekolonisasi Belanda. Sedangkan menjadi salah satu akar permasalahan dalam proses integrasi dijadikan dasar oleh kelompok separatis sebagai *self-determination*, sebagai penguat untuk meminta pemisahan terhadap Indonesia, sebab jika ditelusuri penyerangan-penyerangan ini sudah ada sebelum dilaksanakan PEPERA yakni sejak tahun 1964. Oleh karena itu, *one man one vote* merupakan akal-akalan dari kelompok separatis, mencari kesalahan-kesalahan pemerintah Indonesia pada proses pelaksanaan PEPERA. Dengan demikian, atas dasar sejarah pembentukan “West Papua” yang dianggap telah dideklarasikan, timbul nasionalis tersendiri yang terbentuk dalam ideologi kelompok tersebut. Menganggap pemerintah sebagai penjajah diatas tanah Papua yang berawal dari operasi Trikora untuk pembebasan Papua Barat dengan misi pembubaran “West Papua” dan menguasai wilayah-wilayah Papua.

#### **D. Kewenangan TNI Terhadap Operasi Militer**

Selaras dengan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disuarakan saat ini, yakni “NKRI Harga Mati”. Istilah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, merupakan pemaknaan dari pengertian setiap aktivitas ataupun pergerakan yang berkeinginan memisahkan diri dari Indonesia dan bermaksud meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera

ditindak. Dalam melakukan tindakan pencegahan tersebut harus ditangani oleh otoritas terkait sesuai dengan peraturan perundangan dan sistem yang ada di negara Indonesia. Sebagaimana terdapat pada aturan dasar negara Indonesia yakni UUD 1945, penegasan pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang menetapkan bahwa, "*Usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*". Meskipun demikian, telah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara dan berhak turut serta dalam rangka pertahanan dan keamanan negara yang telah ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara menjelaskan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Dengan begitu, Presiden memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengerahkan kekuatan militer. Namun, wewenangnya harus mendapat persetujuan DPR sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Bab VI tentang Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan TNI.

Berkaitan dengan kewenangan, telah menjadi wewenang TNI untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas operasi yang bertujuan dalam rangka penegakan, pertahanan dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, maka sudah

sewajarnya institusi ini diberikan kewenangan-kewenangan tertentu yang sifatnya mendukung tugas dan fungsinya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan wilayah negara Indonesia.

Operasi militer diartikan dalam Perpustakaan Lemhanas RI adalah suatu tindakan militer atau pelaksanaan suatu strategi, operasional dan taktik.<sup>110</sup> Dalam kamus militer TNI-AD (2004) istilah kata dari operasi memiliki pemaknaan sebagai<sup>111</sup>:

1. himpunan menyeluruh dari strategi, taktis, logistik, intelijen dan K3I (komando, kendali, komunikasi, dan informasi) yang saling mengadakan interaksi menurut perspektif komando dan manajemen tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Hankam negara.
2. Pekerjaan, gerakan, tindakan aksi yang dilakukan secara fisik dan dipimpin dengan waktu yang singkat pada satu tujuan terlalu guna memperoleh efek penghancuran, melumpuhkan, mencegah, membinasakan atau meniadakan.

Dalam Buku Petunjuk Administrasi Rencana Kontinjensi TNI (2013), Operasi militer adalah suatu tindakan militer atau pelaksanaan suatu strategi, operasional dan taktik atau dapat juga berarti proses pelaksanaan pertempuran termasuk pergerakan, pasokan (*suplai*), serangan, pertahanan dan manuver yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pertempuran atau kampanye militer.<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Rahmat Pribadi, *Optimalisasi Peran TNI.*, 4. Lihat dalam Doktrin TNI, "TRI DARMA EKA KARMA" KEP/474/VII/2012

<sup>111</sup> Horizon, *Optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Guna Meningkatkan Pangan Nasional Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014), 18.

<sup>112</sup> Ibid.

Dengan demikian, operasi militer merupakan suatu penggunaan atau pengerahan kekuatan militer yang termasuk dalam tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari segala macam bentuk ancaman keutuhan bangsa dan negara.

Operasi militer terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Untuk membedakan antara kedua hal dimaksud sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang selanjutnya secara eksplisit termaktub dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI, diantaranya:

Pasal 1 ayat 10	Pasal 1 ayat 11
Operasi Militer Untuk Perang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.	Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian.

Dalam hal ini, pelaksanaan pada tugas pokok TNI yang dilakukan dalam OMSP telah diatur lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004. Bahwasanya OMSP bertujuan untuk: (1) mengatasi gerakan Separatisme

bersenjata; (2) mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) mengatasi aksi terorisme; (4) mengamankan wilayah perbatasan; (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) membantu tugas pemerintahan di daerah; (10) membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Dalam pelaksanaan OMSP adapun asas-asas yang digunakan TNI, diantaranya<sup>113</sup>:

1. Asas Tujuan, yaitu seluruh penyelenggaraan operasi terdapat rumusan tujuan atau sasaran yang jelas, agar tidak timbul suatu keraguan dalam pencapaian tugas pokok.
2. Asas kesatuan komando dan pengendalian, yaitu seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam rangka OMSP berada dibawah satu

---

<sup>113</sup> Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP, OMSP*, (Babinkum TNI, 2011), 85.

komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Proporsionalitas, yaitu diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukakan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.
4. Asas keamanan, yaitu tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.
5. Asas legalimasi, diartikan bahwa pelaksanaan OMSP telah sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan politik negara.
6. Asas keterpaduan, mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi diluar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.
7. Asas ekonomis, dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan secara efektif dan efisien.

Namun, dalam penggunaan atau penggerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam UU TNI yang dilakukan melalui OMP maupun OMPS mengharuskan didasari oleh adanya

kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) terkait tugas pokok TNI dalam melakukan operasi militer, baik itu untuk perang atau selain perang dapat dilaksanakan jika terdapat suatu kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan begitu, ketentuan tersebut menjadi syarat mutlak untuk dilakukannya suatu operasi militer, sehingga syarat tersebut juga sebagai wujud dari negara Indonesia menganut sistem negara hukum yang demokratis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**BENTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPERASI MILITER DI PAPUA**

**DALAM PERSPEKTIF HAM**

**A. Kebijakan Operasi Militer di Papua**

Dewasa ini pelaksanaan operasi militer tidaklah terdapat kejelasan di ruang publik, berkaitan pada kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 34 Tahun 2004. Oleh karena itu, peneliti tidak memperoleh data pasti terhadap pemberlakuan suatu operasi militer di Papua, kendala peneliti dalam hal ini adalah mengakses SKEP (surat keputusan) yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI tersebut, sebab SKEP sifatnya rahasia negara yang tidak dapat diakses secara sembarangan. Akan tetapi indikator yang dapat dijadikan sebagai pertanda suatu tindakan adalah bagian dari operasi militer yakni keterlibatan TNI dalam penggunaan dan pengerahan kekuatan terhadap keamanan dan pertahanan wilayah negara, termasuk Papua-Papua Barat. Sebagaimana penulis melakukan wawancara kepada salah satu aparat keamanan yang bertugas di Papua Barat dengan pertanyaan “seperti apa bentuk implementasi dari kebijakan operasi militer?”:

“Operasi militer itu seperti halnya satgas-satgas yang telah diterjunkan selama ini di Papua, satgas (satuan tugas) tersebut adalah bagian dari operasi militer yang memiliki tugas tertentu sesuai surat penugasan, seperti satgas pinang sirih yang terkenal di Papua untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat di sana dari teror yang dilakukan kelompok separatis, dikenal juga ada satgas Pamrahwan (satuan tugas pengamanan daerah rawan).”<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara Muhammad Agus Saleh 15 Januari 2022 via telpon

Dari uraian diatas, dapat ditemui pada penugasan 56 Prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 762 Vira Yudha Sakti dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan (Satgas Pamrahwan) Papua Barat di Kaimana. Pengerahan pasukan dari Satgas Pamrahwan merupakan bagian dari upaya Kodam XVIII/Kasuari dalam memastikan keamanan seluruh wilayah Papua Barat, pada penugasan ini khususnya Kaimana. Sebelumnya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa telah memeriksa kesiapan dan memberi pembekalan kepada pasukan yang akan bergabung dalam Satgas Pamrahwan.<sup>115</sup> Dalam hal ini, Pangdam XVIII/Kasuari menyampaikan bahwa:

“para prajurit Satgas Pamrahwan harus selalu fokus terhadap tugas menjaga stabilitas keamanan, menetralsir berbagai ancaman dari kelompok separatis bersenjata”. Lebih lanjut, mengintruksikan prajurit untuk “melindungi, menjaga dan menyelamatkan rakyat, khususnya warga masyarakat di Papua Barat yang jauh dan terpencil (tinggal di zona merah)”.<sup>116</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pada pengerahan Satgas Pamrahwan dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 762 Vira Yudha Sakti di Kaimana Papua Barat. Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI tersebut berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 34 Tahun 2004, yakni TNI memiliki tugas yang berfungsi penangkalan atau pencegahan dari segala bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara, baik ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri.

---

<sup>115</sup> Genta Tenri Mawangi, “56 Prajurit Satgas Pamrahwan Papua Barat Siap Jaga Kaimana”, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2200206/56-prajurit-satgas-pamrahwan-papua-barat-siap-jaga-kaimana> (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 19.38 WIB).

<sup>116</sup> Ibid.

Disamping TNI harus mengambil tindakan pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang berasal dari gerakan-gerakan separatis, terkhususnya di wilayah Papua maupun Papua Barat. Pengerahan tersebut juga menjadi bagian dari tugas Pokok TNI, pelaksanaannya melalui operasi militer selain perang (OMSP) yang termasuk dalam tugas tempur sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004. Dengan begitu, prajurit Satgas Pamrahan difokuskan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah penugasan dan dapat menetralsir berbagai ancaman yang disebabkan oleh kelompok separatis bersenjata.

Dengan demikian, operasi militer yang dijalankan oleh Satgas Pamrahan ini diharapkan dapat mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontak, dan pengamanan pada wilayah perbatasan dan objek vital nasional yang sifatnya strategis, serta membantu tugas Polri dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Selaras berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Muhammad Agus Saleh, selaku prajurit organik penugasan di Manokwari Papua Barat, dengan pertanyaan “pada umumnya apa saja yang dilakukan saat di daerah penugasan?”, informan menyebutkan:

“Kegiatan yang dilakukan secara umum, melakukan penjagaan territorial dan melakukan patroli wilayah untuk memastikan keamanan dari adanya gerakan-gerakan separatis, adapun membantu dan melindungi masyarakat di sana. Seperti saya saat itu sebagai pendukung bagian kesehatan, bertugas di teluk Bintuni sebagai tim medis.”<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara Muhammad Agus Saleh 15 Januari 2022 via telpon

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ilham Jafar, prajurit TNI penugasan yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan di Kabupaten Puncak pada tahun 2019, setidaknya ia menyampaikan<sup>118</sup>:

“Pada umumnya aktifitas yang kami lakukan adalah berjaga, setiap hari ada pembagian tugas jaga pos yang terbagi menjadi tiga regu dan masing-masing bagian diisi oleh dua prajurit jaga. Dalam satu pos terbagi menjadi tiga bagian yaitu depan, tengah dan belakang. Ada juga yang bertugas patroli atau penyisiran, untuk memastikan daerah teritorial. Selain itu kami juga menyempatkan waktu untuk melihat masyarakat, memastikan keadaan masyarakat sekitar, dan membantu masyarakat jika dibutuhkan”

Dengan demikian kebijakan operasi militer adalah bagian dari usaha menjaga dan melindungi masyarakat, serta mengatasi gerakan dari kelompok separatis bersenjata yang telah meresahkan dan mengancam stabilitas nasional. Di samping itu, terhadap aksi kekerasan dari kelompok separtis di Papua yang menjadi faktor dilakukannya OMSP, kewenangan TNI juga mengacu pada PPPA TNI AD 2012 dalam Peraturan Kasasd Nomor Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, terkait tugas-tugas TNI Angkatan Darat (AD)<sup>119</sup>

Akan tetapi, konflik yang terjadi di Papua hingga saat ini menjadi salah satu persoalan yang serius di Indonesia, berkaitan dengan pendekatan militer yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di sisi lain, dampak yang dihasilkan dari konflik tersebut menunjukkan urgensi dalam penanganan terhadap perlindungan HAM. Sebagaimana data yang diperoleh dari laporan tahunan Komnas HAM terkait jumlah korban yang disebabkan dari adanya konflik di

---

<sup>118</sup> Wawancara Ilham Jafar 20 Desember 2021 via telpon

<sup>119</sup> Nandang Hermawan, “Tugas TNI AD”, <https://tniad.mil.id/tugas/> (diakses 2 Juli 2022 pukul 15.15 WIB)

Papua selama tahun 2021. Setidaknya terdapat 53 peristiwa kekerasan yang terjadi diantaranya dalam bentuk kontak bersenjata, penembakan, pembakaran bangunan, dan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Dari banyaknya jumlah peristiwa tersebut, terdapat korban sebanyak 47 orang dan 24 diantaranya meninggal dunia.<sup>120</sup>

Lebih lanjut, terhadap konflik yang telah berkepanjangan ini, peneliti telah melakukan perumusan untuk mempermudah memahami konflik yang berkaitan pada pelaksanaan operasi militer, sehingga dianggap tidak efektif menjawab persoalan Papua. Hal ini berkaitan dengan kekerasan yang ditimbulkan terhadap kemanusiaan dari adanya konfrontasi antara aparat keamanan dan kelompok separatis. Secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu era pra-reformasi dan pasca-reformasi.

#### 1. Pra-Reformasi

Sebelum di undangkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, operasi-operasi militer telah diberlakukan di era pra-reformasi hingga pasca reformasi, dalam hal ini operasi-operasi ini memuncak saat sebelum dan sesudah PEPERA berlangsung yang disertai dengan bermunculnya pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang disebut sebagai OPM. Beberapa operasi militer yang diberlakukan di Papua pada pra-reformasi, diantaranya: (1) operasi Trikora, (2) operasi Sadar, (3) operasi Baratayuda, (4) operasi Wibawa, (5) operasi pamungkas, (6)

---

<sup>120</sup> <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/659005/15/sepanjang-2021-terjadi-53-peristiwa-kekerasan-di-papua-24-korban-meninggal-dunia-1642395714/> (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 16.18 WIB).

operasi senyum, (7) operasi Gagak I dan II, (8) operasi Kasuari I dan II, (9) operasi Rajawali I dan II.<sup>121</sup>

Sejak tahun 1965 hingga 1998 pemerintah di masa kepemimpinan Soeharto menerapkan pendekatan militer sebagai upaya untuk menekan aksi-aksi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata. Diawali pada tahun 1965 oleh serangan dari kelompok pimpinan Pamenas Ferry Awom, sehingga dilakukan pengejaran sebagai bentuk ciri operasi tempur yang dikenal dengan Operasi Sadar dibawah Pimpinan Brigjen R. Kartidjo misi penghancuran kelompok pemberontak,<sup>122</sup> di samping itu guna mempertahankan stabilitas nasional.

Kemudian, disusul dengan operasi-operasi lanjutan seperti Operasi Baratayudha (1966-1967), Operasi Wibawa 1968, Operasi Pamungkas, Operasi Senyum, operasi Gagak I (1985-1986) dan II (1986-1987), Operasi Kasuari I (1987-1988) dan II (1988-1989), Operasi Rajawali I (1989-1990) dan II (1990-1991).<sup>123</sup> Dalam hal ini, dilakukannya operasi militer sejalan dengan penerapan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) hingga tahun 1998. Berlangsungnya pengerahan kekuatan dalam skala besar oleh ABRI secara keseluruhan berlandaskan pada stabilitas keamanan dan pengejaran terhadap kelompok separatis.

---

<sup>121</sup> Amiruddin al Rahab, "Operasi-Operasi Militer..", 9-19.

<sup>122</sup> Ibid.

<sup>123</sup> Ibid.

Namun, dalam pengerahan kekuatan militer tersebut terdapat dugaan kuat pelanggaran HAM pada era pra-reformasi yang bercirikan kekerasan dilakukan secara masif dan tertutup, dikarenakan pada saat itu Papua hampir sama sekali tidak diliput oleh media. Kemudian, yang kedua bercirikan pada aksi saling serang antara aparat keamanan dan kelompok separatis OPM yang berbau politis. Oleh karena itu tidak mudah untuk menyajikan mengenai peristiwa tersebut secara detail dan apabila ditemukan tidak mudah pula untuk memverifikasi kebenarannya. Sebagaimana Robin Osborne, merumuskan bahwa terdapat banyak kasus aksi saling serang pada era itu. Namun, sayangnya tidak menyajikan peristiwa tersebut dengan begitu detail.<sup>124</sup>

Tapol Internasional mengeluarkan catatan yang agak baik tentang terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat (PHB) pada tahun 1984 dalam buku berjudul "*West Papua, The Obliteration of a People*". Satu hal yang diangkat pada buku tersebut yaitu terjadinya pembunuhan massal (*mass killing*). Kejadian ini disebutkan terjadi di Enarotali pada tahun 1965, Tembagapura dan Jayawijaya pada tahun 1977 hingga 1978, serta di Biak dan Manokwari pada 1979. Selain itu dijelaskan pula dalam buku tersebut tentang adanya penangkapan, penahanan, penghilangan secara paksa dan eksekusi serta terdapat tahanan politik. Lebih lanjut dijelaskan juga terkait adanya gambaran pengungsian secara besar-besaran pada

---

<sup>124</sup> Gus Sumule (eds), *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 12.

awal tahun 1980-an ke PNG.<sup>125</sup>

Selain itu terdapat pula catatan dari Socratez Sofyan Yoman menyangkut peristiwa kekerasan tersebut secara khusus untuk peristiwa di Biak pada tahun 1970, 1974 dan 1975, Socratez menyajikan catatan dengan menuliskan daftar nama dan usia para korban. Terdapat pula daftar nama korban di wilayah pelayanan Gereja Baptis di wilayah pegunungan pada tahun 1977-1978, seperti di Kelila, Piramyd dan Bokondini.<sup>126</sup>

Dari berbagai peristiwa kekerasan di masa lalu itu oleh SKP Keuskupan Jayapura disebut sebagai *memoria passionis*, yang merupakan memori kolektif akan penderitaan di masa lalu yang terus terasa sampai sekarang. Memori kolektif itu selalu hidup dan tersimpan dalam ingatan orang-perorang dan diwarisi dalam bentuk cerita dari generasi ke generasi. Maka dari itu untuk menelusuri dan mendokumentasikan PHB di era pra-reformasi itu, sangat sulit untuk dilakukan.<sup>127</sup>

Peristiwa-peristiwa yang dinilai sebagai PHB pra-reformasi mulai terdapat catatan-catatan tertulis yang agak komprehensif dan terdokumentasikan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Papua. Komnas HAM pun demikian, telah melakukan penyelidikan atas dugaan PHB yang terjadi di Papua. Diawali oleh terbukanya peristiwa

---

<sup>125</sup> Carmel Budiardjo and Liem Soie Liong, *West Papua, The Onliteration of a Peoples*, Tapol, London, 1984.

<sup>126</sup> Socratez Sofyan Yoman, *Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat*, Galang Press, Yogyakarta, 2007. Hlm. 311-318.

<sup>127</sup> Amiruddin Al-Rahab, "Pelanggaran HAM Yang Berat Di Papua : Konteks Dan Solusinya," *Jurnal HAM* 12 (2016): 21-50.

kekerasan di wilayah Timika, khususnya di kampung Tsinga, Agimuga dan Hoesa. Peristiwa di Timika ini dapat disebut sebagai tonggak dari kampanye HAM di Papua secara terbuka kala itu.

Peristiwa Timika ini terjadi pada 1995. Sebagaimana atas laporan yang dikeluarkan secara resmi oleh Uskup Jayapura (pimpinan gereja) yaitu Mgr. H.F.M. Munninghoff, OFM, yang awalnya tersebar di Australia oleh ACFOA. Kemudian laporan ini sampai kepada Konferensi Waligereja Indonesia di Jakarta. Laporan ini disinyalir merupakan laporan pertama yang sistematis dan terbuka dalam menyampaikan kesaksian-kesaksian para korban terhadap pengalaman kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.<sup>128</sup>

Dalam laporan tersebut memuat peristiwa kekerasan oleh aparat keamanan di Tsinga, Mimika. Peristiwa dipicu oleh adanya aksi protes dan pengibaran bendera oleh kelompok Kelly Kwalik pada bulan April 1994. Untuk menghentikan gerakan tersebut yang dianggap sebagai makar, maka aparat keamanan melakukan pengejaran yang berujung pada terbunuhnya beberapa warga. Akibatnya, lembah Tsinga ditutup serta kebun dan rumah sebagai penopang utama kehidupan warga rusak parah. Selain itu terdapat penghilangan orang yang terjadi pada 6 Oktober 1994. Empat warga yang hilang, atau diduga dibunuh tersebut merupakan keluarga dari Kelly Kwalik, yaitu Sabastinus Kwalik, Romulus Kwalik, Marius Kwalik dan Hosea Kwalik. Terdapat

---

<sup>128</sup> Ibid., 27.

keterangan oleh istri dari salah satu korban, bahwa para korban disiksa terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dibunuh, mereka di tahan dalam kontainer hampir sebulan.

Pada tanggal 25 Desember 1994 terhadap di Tembagapura 20 orang warga, juga ditangkap dan ditahan, disertai penyiksaan, akibat melakukan demonstrasi. Sebagian besar mereka berasal dari suku Amungme. Selain itu, penahanan dan penyiksaan terhadap 15 orang dari suku Dani yang dicurigai ikut dalam demonstrasi di Tembagapura. oleh pasukan 733, Wendy Tabuni kemudian ditembak ketika berusaha melarikan diri. Sementara Yoel Kogoya, Peregamus Wake dan Elias Jikwa 3 lainnya meninggal akibat disiksa. Yang perlu dicatat ialah bahwa rangkaian peristiwa yang dilaporkan uskup Munninghoff ini semua terjadi di areal PT Freeport.<sup>129</sup>

Kemudian pada tanggal 16-17 April 1995 juga terjadi penusukan dan penembakan terhadap Piet Tebay dan Yunus Kudiai. Peristiwa ini dipicu oleh adanya ketegangan antara suku Ekari dan Amungme terhadap suku Dani yang telah menikam Piet Tebay. Sekitar 600 orang di Timika melakukan aksi protes. Tentara kewalahan, akhirnya menembak Yunus Kudiai karena dianggap melawan petugas.<sup>130</sup> Selanjutnya pada 31 Mei 1995, pasukan dari Batalion 752 dari Pos Jila menembak mati 11 orang warga di Kampung Hoesa. Warga Hoesa tersebut merupakan orang-

---

<sup>129</sup> Mendy Thensya Sahetapy, "Pertahanan Indonesia Dan Pandangan Mengenai Ancaman Serta Ambisi Pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia," *Fundamental Management Journal* 4, no. 1 (2019): 37-51.

<sup>130</sup> Fransiscans Internasional dan ICP, *Human Rights in West Papua 2013*, Germani, June, 2013.

orang yang lari ke hutan akibat kontak tembak sejak April 1994-Mei 1995 antara kelompok Kelly Kwalik dengan tentara, dibawah komando Serda Marjaka.<sup>131</sup>

Munninghoff, melaporkan bahwa peristiwa penahanan dan penyiksaan juga dialami oleh Mathias Kelanangame, Yakobus Alomang, Nicolaus Magal, Yosefa Alomang dan Yulianan Magal, pada tanggal 9 Oktober 1995 yang dilakukan oleh Pasukan dari 752 pada jam 24.00, dengan menjemput paksa dengan mobil menuju pos di Koperapoka. Di dalam mobil sudah ada 3 korban laki-laki lainnya. Semuanya diinterogasi tentang hubungan mereka dengan Kelly Kwalik. Mereka kemudian ditangkap dan ditahan selama sebulan.

Peristiwa Mapenduma 1996. Terdapat penyanderaan terhadap 24 orang peneliti Tim Lorenz yang berasal dari Belanda, Jerman, Inggris dan Indonesia, yang dilakukan oleh OPM dibawah Pimpinan Daniel Y. Kogoya dan Kelly Kwalik, yang berlangsung hampir 5 bulan. Upaya negosiasi dilakukan aparat keamanan melalui perantara gereja dan palang merah atau ICRC. Selama proses negosiasi berlangsung aparat keamanan merapat ke lokasi penyanderaan, dan mengambil alih rumah penduduk serta melarang penduduk berkebutan agar tidak tercampur dengan orang-orang yang diduga terlibat dalam penyanderaan.

Upaya pembebasan sandera tersebut menyebabkan 2 orang tertembak karena diduga OPM, 4 orang disiksa, 1 anak meninggal dan 3

---

<sup>131</sup> Amiruddin Al-Rahab, "Pelanggaran HAM..", 28.

orang lainnya luka-luka, bahkan 7 perempuan mengalami pelecehan seksual serta sekitar 500 orang mengungsi ke hutan-hutan sekitar Mapenduma akibat ketakutan. Peristiwa berikutnya pada tanggal 9 Mei 1996, penyerangan terbuka dilancarkan oleh ABRI dalam rangka pengejaran pelaku penyanderaan di Mapenduma. Aksi penyerangan terbuka tersebut menelan korban jiwa 11 orang penduduk yang terkena tembakan, 28 rumah penduduk terbakar termasuk poliklinik di Nggeselema. Selanjutnya terdapat 3 orang penduduk tewas ditembak akibat pengejaran susulan.<sup>132</sup>

Dengan demikian, dewasa ini negara dihadapkan dengan persoalan dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat terjadi di masa lalu yang hingga saat ini belum diselesaikan. Disamping itu, terdapat pembenaran bahwa di Papua saat itu terjadi krisis HAM dengan fakta bahwa banyaknya korban tewas selama operasi berlangsung di Papua dengan ditetapkan wilayah Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) yang berakhir pada 1998, sejalan dengan belum terakomodasinya regulasi yang jelas dan mempertegas pada aspek jaminan perlindungan terhadap HAM.

## 2. Pasca-Reformasi

Peralihan dari era otoriter ke era reformasi, terdapat aksi massa dengan mengibarkan bendera, aparat menyikapinya dengan langkah

---

<sup>132</sup> Dalam peristiwa Penyanderaan di Mapenduma ini ada beberapa orang anggota Tim Peneliti yang dibunuh oleh penyandera. Namun peristiwa Mapenduma ini belum pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Gambar ini diambil dari Laporan LSM ELSHAM, Jayapura. Laporan Operasi Militer Pembebasan Sandera dan Pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Irian Jaya, Agustus 1999

paksa dan penangkapan. Euforia pengibaran bendera dan demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah merupakan hasil dari runtuhnya kekuasaan orde lama dengan sistem kekuasaan yang otoriter, sehingga memasuki era reformasi terdapat demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah Indonesia. SKP mengemukakan bahwa perlindungan dan pengembangan HAM di tahun 2000 amat berkaitan dengan dinamika sosial-politik di Papua yang kompleks.

Disisi lain aparat baik dipusat dan daerah belum didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Sementara gerakan kemerdekaan yang meluas dan terorganisir melibatkan semua unsur dalam masyarakat Papua, sehingga berdampak pada pada stabilitas kemanan maupun politik dan sekaligus berpengaruh pada kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat, berujung pada adanya kekerasan yang terdapat dimana-mana baik yang dilakukan oleh unsur masyarakat mau pun oleh aparat keamanan.<sup>133</sup>

Seperti pada peristiwa yang terjadi di Biak pada tanggal 6 Juli 1998, yang diawali adanya pengibaran bendera bintang kejora di menara pelabuhan Biak yang diringi dengan berlangsung demonstrasi selama berminggu-minggu. Upaya menurunkan bendera oleh aparat keamanan selalu gagal karena dihalangi massa, sehingga pada pukul 5 pagi tanggal 6 Juli 1998 aparat melakukan tindakan represif dengan menyerbu pelabuhan untuk menurunkan bendera dan membubarkan masa. Setiap

---

<sup>133</sup> Lihat SKP Keuskupan Jayapura, *Memoria Passionis* di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia, Gambaran 2000, SKP, 2001. Hlm.216

orang yang mencoba bertahan di pelabuhan ditangkap oleh Aparat.

Komnas HAM mencatat, sebanyak 8 orang tewas, 3 orang hilang dan 37 orang terluka dalam peristiwa tersebut. Selain itu masyarakat dan beberapa lembaga HAM menduga korban jauh lebih banyak karena beberapa hari setelah peristiwa tersebut ditemukan jenazah yang mengambang di laut, dan terdapat beberapa orang ditangkap dan kemudian disiksa dan ada yang mengalami luka tembak dan tewas.<sup>134</sup>

Di daerah lain pun demikian, terjadi peristiwa di Sorong 5 Juli 1999, di Timika Desember 1999, Merauke, 16 Februari 2000, Nabire, 28 Februari sampai 4 Maret 2000. Wamena, 6 Oktober 2000 merupakan peristiwa yang agak berbeda, Karena penduduk lokal asli Papua menyerang penduduk pendatang ketika aparat berupaya menurunkan bendera Bintang Kejora yang dikibarkan, sehingga konflik yang terjadi bukan saja bersifat vertikal tapi juga horizontal. Korban jiwa ditaksir mencapai 37 orang, 89 orang luka-luka dan 83 ditangkap dan kemudian dilepaskan. Sebanyak 17 rumah terbakar dan 11 kios dibakar, dan terdapat 13 ribu orang ketakutan dan mengungsi.<sup>135</sup>

Puncak pelanggaran HAM berat di awal reformasi di Papua terjadinya pada tanggal 7 Desember 2000 di Distrik Abepura Kota Jayapura. Peristiwa ini diawali dari adanya aksi penyerangan oleh sekelompok orang ke Pos Polsek Abepura. Pada tanggal 7 Desember

---

<sup>134</sup> Yoseph Yapi Taum, "Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya," *Jurnal Penelitian* 19, no. 1 (2019): 1–13.

<sup>135</sup> Beberapa peristiwa di awal reformasi ini disarikan dari Laporan Akhir KPP-HAM Papua/Irian Jaya, Komnas HAM, Jakarta, 8 Mei 2001

2000 terdapat 15 orang masuk ke pos Polsek Abepura dengan membawa alat tajam berupa kampak dan parang untuk menghajar petugas piket. Satu anggota polisi tewas dan 3 lainnya luka parah. Mereka berhasil membawa kabur satu pucuk senjata laras panjang milik polisi. Dalam waktu yang bersamaan terjadi penembakan dan pembakaran Ruko, di jln. Gerilyawan, Abepura, dan juga ada seorang Satpam di kantor Dinas Otonom meninggal dunia akibatnya.<sup>136</sup>

Dalam waktu 24 jam Polisi melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang diduga pelaku penyerangan Polsek. Sasaran pengejaran adalah asrama-asrama mahasiswa di seputaran Abepura. Asrama Ninmin tempat anak-anak dari Nduga dan Mapenduma, Jayawijaya didatangi Brimob sekitar pukul 2.00 dan semua penghuninya dipaksa keluar dan menggeledah asrama. Dalam peristiwa tersebut terhadap beberapa orang mendapat siksaan Brimob. Sedangkan 23 orang penghuni asrama ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Abepura. Di Asrama Yapen-Waropen, 4 orang ditangkap Polisi, karena mencoba melarikan diri, satu diantaranya mendapatkan tembakan di kepala. Semuanya kemudian dibawa ke Polsek Abepura. Polisi Brimob kemudian menyalisir Asrama Mahasiswa Ilaga di Kampkey, dan menangkap 14 orang dan dibawa ke Mapolres Jayapura.

Selama penahanan di Mapolres terdapat dua orang tewas, yaitu Ory Ndronggi dan Joni Karunggu akibat perlakuan kasar dan penyiksaan

---

<sup>136</sup> 4 KKPK, Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas, Jakarta, 2014. . 95-112.

yang dilakukan aparat. Kedua orang ini tewas, menurut visum dari RSUD Jayapura akibat pukulan benda tumpul dibelakang kepala yang menimbulkan retakan tulang dasar tengkorak. Kemudian satu orang cacat seumur hidup karena patah tulang belakang akibat penyiksaan di Polsek Abepura. Mereka yang disiksa terdiri dari 96 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Beberapa diantaranya masih anak-anak.<sup>137</sup>

Di Wasior, Peristiwa kekerasan di lokasi yang begitu terpencil sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kejadian terjadi pada tanggal 13 Juni 2001, yang berawal dari terbunuhnya, 5 orang anggota Brimob dan seorang warga sipil di Wandiboi, bertempat di basecamp perusahaan HPH CV. Vatika Papua Perkasa, Polres Wasior kemudian menerjunkan anggotanya untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Penyelidikan oleh polisi dilakukan di desa Wondiboi dan desa-desa sekitarnya seperti, Tandia, Sendrawoi, Yopanggar, Windesi, Yomakan, Wondmawi dan Isei.

Anggota Polres Manokwari kemudian dibantu oleh anggota polisi dari Biak, Sorong dan Jayapura. Mendapati orang-orang yang dicurigai pelaku pembunuhan 5 anggota Brimob, ditangkap dan disiksa di Mapolres Manokwari. Salah satu dari mereka meninggal dunia akibat penyiksaan tersebut. KPP-HAM Komnas HAM dalam melaporkan bahwa pada peristiwa di Wasior telah terjadi pembunuhan terhadap 4 orang yaitu Daud Yomaki, Felix Urban, Henok Marani dan Guntur

---

<sup>137</sup> Lebih rinci lihat Laporan Komnas HAM., 47.

Sembari, penyiksaan kepada 39 orang, perkosaan kepada 1 orang dan penghilangan paksa 5 orang.<sup>138</sup>

Selanjutnya terdapat insiden di Wamena pada 4 April 2003. Peristiwa bermula dari penyerbuan oleh beberapa orang ke Makodim Wamena, dan berhasil membunuh 2 orang anggota Kodim serta membawa lari 29 pucuk senjata laras panjang M16 dan 3000 lebih peluru. Penyerbuan tersebut dilakukan secara terencana melalui kerja sama antara kelompok penyerbu dengan beberapa anggota TNI yang bertugas di Kodim. TNI kemudian melakukan penyisiran ke beberapa kampung di sekitar Wamena, dengan di bantu oleh 158 anggota TNI dari Kopassus dan Kostrad.

Pengejaran dilakukan di Wamena kota, kampung Sinakma, Bilume, Assologaima, Woma, Honai Lama, Napua, Moragome-Piramid, Walaik, Ibele, Ilekma, Kwiyawage, Tiom dan lain-lain. Selama pengejaran terdapat penyiksaan, penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang. Juga terjadi penembakan dan pembunuhan terhadap penduduk, pembakaran honai, serta terjadinya pengungsian secara paksa.<sup>139</sup>

Kemudian, diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Februari 1999 terdapat Deklarasi berpisah dari Indonesia yang disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie. Terdiri dari 100 orang tokoh

---

<sup>138</sup> Lebih rinci mengenai Peristiwa Wasior lht Laporan KPP-HA Wamena-Wasior, Komnas HAM, 2004.

<sup>139</sup> Lihat kesimpulan Laporan KPP-HAM Wamena-Wasior, Komnas HAM, Tahun 2004.

Papua oleh berbagai unsur masyarakat yang dipimpin Tom Beanal, di Istana Merdeka Jakarta. Deklarasi tersebut diperkuat dengan pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP), yang dipimpin Theys Eluay dan Tom Beanal, dengan Sekjen yakni Thaha Alhamid. Hasil dari Kongres Rakyat Papua pada Juni 1999 adalah agenda untuk pelurusan sejarah Papua menuju kedaulatan politik Papua. Akan tetapi, terdapat pembunuhan Ketua PDP Theys H. Eluay pada tanggal 10 November 2001 malam. Jasad Theys ditemukan dalam mobilnya setelah sebelumnya ia memenuhi undangan Kopassus untuk merayakan hari Pahlawan. Sementara itu sopir Theys, Aristoteles Masoka tidak diketahui keberadaannya hingga kini.<sup>140</sup>

Di tahun 2010 terjadi lagi peristiwa yang muncul, yaitu penyiksaan di Tingginambut, Puncak Jaya. Peristiwa ini muncul kepermukaan setelah rekaman videonya beredar di Hong Kong 17 Oktober 2010 oleh AHRC. Video tersebut merekam penyiksaan terhadap penduduk di kampung Gurage, yang bernama Anggenpugu Kiwo oleh beberapa orang aparat yang merupakan anggota dari Batalion 753 Nabire yang sedang melakukan tugas operasi di daerah itu.<sup>141</sup>

Dalam peristiwa di Puncak Jaya itu juga diketahui adanya pembunuhan terhadap Kinderman Gire dan Pitinius Kogoya seorang pendeta di Tingginambut pada bulan Maret 2011. Wilayah Tingginambut

---

<sup>140</sup> Lebih jauh mengenai pembunuhan Theys lihat Al Araf dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*, Imparsial, Jakarta, 2011. Hlm 157-161.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm168-169.

dan sekitarnya merupakan lokasi dari bergeraknya kelompok-kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni dan kawan-kawan, sehingga berbagai peristiwa kekerasan bersenjata di Puncak Jaya terjadi karena adanya gerakan saling balas antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan, baik polisi maupun TNI.

Situasi yang hampir sama juga terjadi di area pertambangan PT Freeport, Timika. Aksi saling tembak antara kelompok bersenjata dan aparat sering terjadi. Bahkan sampai tahun 2015 ini di Timika masih terjadi peristiwa penembakan kepada warga mau pun pembunuhan kepada anggota aparat keamanan. Peristiwa terbaru juga terjadi di Enarotali, Paniai pada tanggal 8 Desember 2014. Dalam peristiwa itu 5 orang tewas tertembak setelah adanya percekcoakan antara beberapa pemuda dengan anggota TNI pada malam harinya.<sup>142</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas menunjukkan operasi militer yang berlangsung bermula dari intervensi Belanda atas keinginan menguasai Papua dengan misi deklonisasi kemerdekaan dibawah Belanda, dilakukan operasi militer untuk menekan aksi-aksi pemberontakan yang lahir dari pembentukan Belanda, disisi lain demi terjaganya stabilitas nasional dan pertahanan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, strategi pertahanan keamanan menjadi keharusan yang dipaksakan keadaan oleh situasi yang berlangsung pada 1962-1969.

Akan tetapi, kekerasan yang berlangsung menghasilkan *memoria*

---

<sup>142</sup> Taum, "Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya.". 7.

*passionis* bagi rakyat Papua. Di dukung oleh persoalan pembangunan yang terbelakang, menyebabkan mulainya hilang kepercayaan terhadap pemerintah, dilatarbelakngi juga oleh kekecewaan terhadap kepastian hukum penegakan HAM yang berdampak pada makin bertambah dan berkembang kelompok tersebut mendapat dukungan baik secara sembunyi-sembunyi mau pun terang-terangan.

Seperti pada tahun 2020 didapati adanya penyiksaan yang berujung pada penghilangan secara paksa terhadap dua masyarakat sipil di Sugapa, Intan Jaya. Penyiksaan tersebut terjadi oleh adanya operasi satuan dari Batalyon Para Raide 433 JS KOSTRAD berpatroli (penyisiran) yang mendapati dan mencurigai dua orang sebagai bagian dari anggota kelompok separatis bersenjata, sehingga dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap kedua orang masyarakat sipil di Koramil Sugapa. Namun, para korban mendapatkan tindakan yang berlebihan, sehingga dari tindakan kekerasan tersebut menyebabkan tewasnya Luther Zanambani dan Apianus Zanambani. Oleh karena itu, diputuskan untuk menghilangkan jejak dengan membakar kedua korban dan membuang mayat di sungai Julai Distrik Sugapa.<sup>143</sup>

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Kopuspomad) yakni Letnan Jendral TNI Dodik Widjanarko mengumumkan dan membenarkan peristiwa Intan Jaya. Sehingga, dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada prajurit Para Raider 433JS, prajurit Kodim Paniai, dan prajurit Denintel Kodam

---

<sup>143</sup> Amnesty International, “Adili Aparat Militer Pelaku Pembunuhan Dua Warga Papua di Sugapa”, <https://www.amnesty.id/adili-aparat-militer-pelaku-pembunuhan-dua-warga-papua-di-sugapa/> (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 15.41 WIB).

XVII Cendrawasih, serta pemeriksaan kepada dua masyarakat sipil, menghasilkan penetapan terhadap 9 tersangka dalam kasus tersebut<sup>144</sup>

Di samping terdapat tindakan kekerasan era pra-refomasi dan pasca-reformasi yang dilakukan pihak keamanan, namun dewasa ini gerakan-gerakan dari kelompok separatis juga cenderung melakukan kekerasan yang sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan terbilang masif, bukan hanya sekedar menunjukkan eksistensinya, akan tetapi terdapat pelanggaran HAM yang telah dilakukan kelompok tersebut yang menuju langsung kepada masyarakat. Di sisi lain, kekerasan-kekerasan ini adalah dampak dari konflik yang berkepanjangan di Papua. Sebagaimana data dari Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, menyebutkan terdapat sekitar 24 kasus.<sup>145</sup>

Pada laporan tersebut memperlihatkan berbagai kekerasan yang dilakukan, diantaranya: pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penembakan, pembakaran, penculikan, perampasan, dan perusakan barang. Uniknya, meski telah dilakukannya berbagai bentuk pengerahan kekuatan TNI melalui operasi militer, masih terdapat ruang bagi kelompok separatis ini untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil. Hal ini berdasarkan pada beberapa deretan peristiwa kekerasan yang telah peneliti rumuskan, diantaranya:

1. Aksi Kekerasan terhadap HAM Periode 2018-2019

---

<sup>144</sup> Ibid.

<sup>145</sup> Liputan6, "Deretan Aksi Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Selama Periode 2018-2021", <https://www.liputan6.com/news/read/4903197/deretan-aksi-kekerasan-kkb-papua-selama-periode-2018-2021> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 23.35 WIB).

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata di Papua Disamping itu terdapat aksi kekerasan yang peneliti peroleh diantaranya:

a. Membakar bangunan sekolah SD, SMP dan Rumah Sakit di Banti.

Pada 23 Maret 2018 terdapat peristiwa pembakaran Rumah Sakit (RS) dan sejumlah sekolah yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata di Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dari adanya peristiwa tersebut setidaknya berdampak pada pelayanan publik yang tidak dapat beroperasi. Salah satu masyarakat pun mengharapkan untuk segera RS Banti dibangun kembali, sebab masyarakat sekitar membutuhkan fasilitas kesehatan tersebut. Ole Adin Bao menyampaikan hal tersebut:

“Kita harus segera membangun rumah sakit karena kebutuhan yang mendesak. Ada warga yang datang jauh-jauh untuk berobat, tapi kita tidak bisa sekarang. Dalam keadaan normal, layanan helikopter dari Freeport dalam keadaan darurat. Itu membantu, tapi sekarang sulit karena situasinya tidak aman.”

Dengan adanya peristiwa tersebut, berdampak pada RS Banti tidak beroperasi, sehingga warga di daerah terdampak harus menempuh perjalanan sekitar lima kilometer atau satu jam untuk mendapatkan pelayanan pengobatan.<sup>146</sup>

b. 31 Pekerja Trans Papua Dibunuh Kelompok Bersenjata

---

<sup>146</sup> Ardan, artikel detikfinance, "Melihat Sekolah dan RS yang Dibakar Grup Separatis di Mimika" <https://finance.detik.com/energi/d-3992332/melihat-sekolah-dan-rs-yang-dibakar-grup-separatis-di-mimika>. (Diakses 27 Juni 2022. Pkl 00.12 WIB).

Pada 2018 terdapat pembantaian atau pembunuhan dalam skala besar yang dilakukan oleh kelompok separatis terhadap 31 pekerja PT Istaka Karya proyek pembangunan jalan Trans Papua. Penyerangan ini dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan jembatan di kali Yigi dan Aurak, distrik Yigi, Nduga pada 1-2 Desember 2018. Kronologi singkat kejadian tersebut, pada 1 Desember 24 pekerja dibunuh oleh kelompok separatis OPM, dimana delapan lainnya berhasil melarikan diri. Namun, pada tanggal 2 Desember para pekerja tersebut ditangkap oleh kelompok separatis, tujuh orang dieksekusi dan satu yang selamat belum diketahui keberadaannya.<sup>147</sup>

- c. Menyandera, merampok dan memperkosa guru di Arwanop Tembagapura, delapan guru menjadi korban penganiayaan.

Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng, mengaku menerima laporan bahwa guru kontrak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mimika diperkosa oleh anggota kelompok separatis bersenjata di Desa Aroanop, Kecamatan Tembagapura. Kodam XVII Cenderawasih mengerahkan dua helikopter untuk mengevakuasi guru kontrak yang diperkosa dan dianiaya oleh kelompok sipil bersenjata (KSB) dari Arwanop, Kabupaten Tembagapura, Papua. Dibawa komando Kolonel Infanteri Kapendam XVII Cenderawasih Muhammad Aidi.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> CNN Indonesia, “Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204095252-12-350934/kronologi-pembunuhan-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.36 WIB).

<sup>148</sup> Toni Gunawan, “Guru kontrak diperkosa dan dianiaya anggota kelompok bersenjata di Tembagapura”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-kontrak-diperkosa-dan-dianiaya-anggota-kelompok-bersenjata-di-tembagapura.html> (diakses pada 21 Juni 2022 pukul 03.20 WIB).

## 2. Aksi Kekerasan Kelompok Separatis Bersenjata Periode 2020-2021

- a. Pembakaran 3 Sekolah, Membunuh 2 Guru dan Menculik seorang Kepala Sekolah.

Aksi kekerasan dari kelompok separatis bersenjata berlanjut pada tahun 2021 yang terjadi di Kampung Julukoma, Distrik Boega, Kabupaten Pucak, Papua. Aksi kekerasan yang dilakukan diantaranya: (1) pembunuhan terhadap dua guru SD dan SMP; (2) pembakaran tiga sekolah; dan (3) menculik kepala sekolah SMPN 1 Julukoma. Pembunuhan terhadap dua guru dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata pimpinan Sabinus Waker. Korban tewas diantaranya bernama Oktovianus Rayo dan Yonatan Raden yang keduanya berprofesi sebagai pendidik.

Pembunuhan terhadap Oktovianus Rayo dibenarkan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri bahwa kelompok Sabinus Waker melakukan penembakan tersebut saat perjalanan dari Intan Jaya ke Ilaga untuk memenuhi undangan dari Lekagak Telenggen. Sedangkan, pembunuhan terhadap Yonatan Raden telah dikonfirmasi oleh Kapolres Puncak yakni Kompol I Nyoman Punia dalam keterangannya bahwa telah terjadi penembakan yang mengakibatkan tewasnya guru SMPN 1 dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Gading Persada, Kompas tv, "Kjamnya Teror KKB Papua, dari Tembak Mati 2 Guru, Culik Kepsek, Bakar 3 Sekolah hingga Peras Warga" <https://www.kompas.tv/article/163113/kejamnya-teror-kkb-papua-dari-tembak-mati-2-guru-culik-kepsek-bakar-3-sekolah-hingga-peras-warga?page=all> (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 01.59 WIB).

Pada hari yang bersamaan kelompok separatis bersenjata melakukan pembakaran terhadap 3 (tiga) sekolah yakni SD Jambul, SMP N 1 dan SMA 1 Beoga. Pembakaran tersebut dilakukan oleh Nau Waker yang merupakan bawahan dari kelompok dari pimpinan Guspi Waker. Diketahui bahwa Nau Waker pada tahun 2018 diperintahkan Guspi Waker untuk melakukan penembakan di Mile 69 PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Selain itu, terdapat terror yang dilakukan oleh kelompok separatis ini yakni penculikan terhadap Kepala sekolah SMPN 1 Julukoma bernama Junedi Arung Salele yang berhasil diamankan di Koramil Beoga, Puncak.<sup>150</sup>

### 3. Aksi Kekerasan Kelompok Separatis Bersenjata Periode 2022

- a. Penyerangan terhadap prajurit TNI (Gome). Aksi penyerangan terhadap 3 prajurit TNI di Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Penyerangan tersebut mengakibatkan gugurnya ketiga prajurit dengan luka tembak. Prajurit TNI yang gugur diantaranya, Sersan Dua Rizal meninggal dunia ditempat penembakan, Prada Satu Tupas Baraza sempat dievakuasi ke Puskesmas Ilaga namun tidak tertolong, sedangkan Prada Satu Rahman gugur ketika hendak mengevakuasi kedua rekannya yang tertembak.<sup>151</sup>
- b. Pembantaian terhadap pekerja Infrastruktur, Kekerasan yang dilakukan kelompok separatis dalam bentuk pembunuhan terhadap pekerja jaringan telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika (PTT). Penyerangan

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Alinda Hardianto, Kompas TV, "Deretan Aksi Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sejak Awal 2022" <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi-serangan-kkb-papua-sejak-awal-2022?page=all> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.15 WIT).

tersebut terjadi pada 2 Maret 2022, saat melakukan perbaikan terhadap Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Dari penyerangan tersebut terdapat 8 (delapan) pekerja tewas dengan luka tembak dan bacok dan satu pekerja berhasil menyelamatkan diri. Terdapat satu diantara kedelapan korba tewas tersebut merupakan anak kepala suku Gome di Ilaga yang bernama Bebi Tabuni. Sementara itu, pada proses evakuasi kedelapan pekerja yang tewas dilakukan oleh Satgas Operasi Damai cartenz pada 7 Maret 2022.<sup>152</sup>

- c. Pembakaran Sejumlah Rumah Warga. Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis pimpinan Numbuk Telenggen alias Ali Kogoya. Penyerangan tersebut ditujukan kepada warga sipil berupa pembakaran 16 rumah warga di kampung Kimak, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua pada 5-6 April 2022. Dari kejadian tersebut mengakibatkan warga masyarakat Kimak mengungsi ke Mapolres Puncak.<sup>153</sup>
- d. Menyerang tukang ojek di kampung Yiwili Distrik Wiringgambut, kabupaten Lanny Jaya. Pada hari 12 April 2022 terdapat penembakan terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata di Desa Lumbuk, Kecamatan Tingginimbut, kabupaten Puncak Jaya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal membenarkan kejadian tersebut, bahwa satu orang tewas dalam penembakan itu, sedangkan satu lainnya

---

<sup>152</sup> Ibid.

<sup>153</sup> Liputan6.com, “Serangan Teror Kelompok Kriminal Bersenjata di Ilaga Puncak Papua 16 Rumah Dibakar”, <https://www.liputan6.com/news/read/4932811/serangan-teror-kkb-di-ilaga-puncak-papua-16-rumah-dibakar> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.20 WIB).

dalam kondisi kritis. Kedua koban tersebut atas nama Soleno Lolo (25 tahun) dan Sauku Dg Paewa (27 tahun).<sup>154</sup>

Dengan demikian, peristiwa-peristiwa kekerasan di atas menunjukkan secara jelas bahwa berbagai macam teror dan kekerasan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata telah menyalahi dan merenggut hak sipil dan politik yang diakui secara Internasional, bahkan hak ekonomi, sosial dan budaya juga terdegradasi oleh aksi-aksi tersebut. Akan tetapi, terdapat keunikan pada gugurnya 3 (tiga) prajurit TNI di Gome, Kabupaten Puncak. Hal ini disebabkan kebohongan yang dilakukan Komandan Kompi dalam memberikan laporan kronologi penyerangan oleh kelompok separatis bersenjata, ditemukannya kejanggalan terhadap kasus tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh Panglima TNI Andika Perkasa yang memimpin langsung rapat bersama jajaran perwira tertinggi di bidang hukum.<sup>155</sup> Kebohongan yang dilakukan Komandan Kompi adalah sengaja tidak melaporkan adanya kegiatan pengamanan proyek galian pasir, sebab aktivitas pengamanan proyek tersebut tidaklah mengantongi izin dari atasan atau ilegal. Sehingga, Komandan tersebut telah meyalahi aturan dan menyepelekan ancaman keamanan dan pertahanan negara.

Di sisi lain terhadap peristiwa kekerasan tersebut jika dilihat berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh TNI, maka menjadi bagian dari tugas untuk

<sup>154</sup> Saldi, "KKB Serang Dua Tukang Ojek di Puncak Jaya, Satu Meninggal, ini Identitas Kedua Korban" <https://seputarpapua.com/view/kkb-serang-dua-tukang-ojek-di-puncak-jaya-satu-meninggal-ini-identitas-kedua-korban.html> (diakses pada 21 Juni 2022 pukul 03.20 WIB).

<sup>155</sup> Anas Surya, "Panglima Ungkap Kebohongan Kompi Di Papua Terkait KKB-News or Hoax" <https://www.kompas.tv/article/274492/panglima-ungkap-kebohongan-kompi-di-papua-terkait-kkb-news-or-hoax?page=all> (diakses pada 9 Juli 2022 pada pukul 02.44 WIB).

menangani gerakan-gerakan tersebut. Sebagaimana diinstruksikan pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 34 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan operasi militer. Sedangkan jika ditinjau dari perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum terhadap HAM warga negara, terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) dan (4) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 4, 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan demikian, telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menangani secara serius konflik yang telah berkepanjangan di Papua dengan langkah-langkah tepat dan konkret. Sebagaimana menurut Yosua Tanawani, warga kota Jayapura, menyebutkan:

“gerakan sekelompok orang tertentu itu sudah sangat diluar batas, melakukan pembunuhan kepada orang tak berdosa, sehingga itu telah merengkut hak hidup seseorang yang sudah melampaui kehendak Tuhan, saya berharap konflik Papua segera terselesaikan dan tanah Papua hidup dalam kedamaian”<sup>156</sup>

Hal tersebut selaras disampaikan juga oleh warga pendatang Agung Setiawan di kota serui, bahwa:

“aksi dari kelompok OPM itu sudah sangat meresahkan, harapan saya terhadap Papua kedepannya sebagai pendatang yang lahir besar di Papua, ya maka semoga negara dapat memberikan penanganan yang baik, dapat memberi perlindungan dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa, dapat menjamin keamanan orang-orang yang tinggal di pedalaman Papua, kalau dikota alhamdulillah saat ini aman-aman saja, tapi tidak tau bagaimana sodara-sodara kita yang hidup di pedalaman sana”<sup>157</sup>

Dari uraian diatas menunjukkan aksi yang dilakukan kelompok separatis bersenjata tidak dapat ditolerin. Berbagai macam kejahatan yang dilakukan telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Uniknya, terhadap berbagai

---

<sup>156</sup> Wawancara Yosua Tanawani pada 8 Maret 2022 melalui via Telpon di Jayapura

<sup>157</sup> Wawancara Agung Setiawan pada 20 Maret 2022 di Kedai Kopi Kota Serui

kasus yang ditemukan adanya korban masyarakat sipil yang berasal dari suku asli Papua. Sehingga, hal tersebut menjadi pertanyaan terkait apa memang gerakan yang dilakukan kelompok ini adalah atas dasar *self determination* memperjuangkan hak-hak rakyat Papua secara keseluruhan.

Dari berbagai tindakan kekerasan yang ditemukan pada beberapa peristiwa diatas terhadap pelaksanaan kebijakan operasi militer, dapat peneliti rumuskan dua pola, yaitu: *Pertama*, berpola aksi-reaksi (reaktif), artinya adanya aksi dari kelompok bersenjata, kemudian direspon oleh aparat keamanan sebagai reaksi, atau sebaliknya. Dalam peristiwa yang berpola seperti ini kerap penduduk sipil juga menjadi korban dari adanya salah tembak serta salah tangkap yang berujung penyiksaan, baik yang dilakukan oleh kelompok separatis, maupun dari aparat keamanan; *kedua*, pola kedua ini ditemukan dari tindakan represif aparat keamanan yang secara berlebihan melakukan kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat. Pola seperti ini timbul dari kecurigaan pada saat melakukan patroli (penyisiran) terhadap masyarakat yang disangkakan memiliki hubungan dengan para pemberontak, sehingga masyarakat kerap mengalami penyiksaan dan penganiayaan akibat sikap tidak profesionalnya aparat dalam bertugas.

## **B. Bentuk Implementasi Kebijakan Operasi Militer di Papua ditinjau dari Perspektif HAM**

Pada masa pra-reformasi konflik di tanah Papua berdimensi konflik internasional. Presiden Soekarno pada awalnya berusaha untuk membatasi luas konflik dalam memperebutkan Papua antara Indonesia dan Belanda saja.

Namun, usaha perundingan Indonesia dan Belanda yang dimulai dari Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli 1946, Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1-12 Oktober 1946, Perundingan Linggarjati pada tanggal 11-13 November 1946, Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946, dan puncaknya pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 menghasilkan kegagalan dalam rangka membawa Papua Barat menjadi bagian dari NKRI.<sup>158</sup>

Akan tetapi, Kepemimpinan Presiden Soekarno berhasil membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di masyarakat dengan mengeluarkan tri komando rakyat yang meningkatkan dukungan rakyat terhadap usaha merebut Papua Barat. Pada masa Orde Baru corak kebijakan yang dilakukan adalah quasi-represif, Presiden Soeharto tidak hanya berhasil membatasi luasan konflik dengan mengidentifikasi hanya OPM sebagai lawan politik, tetapi juga berhasil membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan keamanan-militer, rezim Orde Baru menggunakan ABRI untuk menumpas gerakan separatisme OPM yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1998.

Selama kurun waktu tersebut, pra-reformasi telah dilaksanakan operasi militer sebanyak lima tahapan yaitu Operasi Bharatayudha (1966-1968) yang dipimpin oleh Pangdam XVII Cendrawasih Brigjen R.R. Bintaro, Operasi Wibawa (1968-1969) yang dipimpin oleh Brigjen Sarwo Edhi Wibowo, Operasi Pamungkas (1969-1973) yang dipimpin oleh Acub Zainal, Operasi

---

<sup>158</sup> Bernada Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012), 113-130.

Koteka dan Operasi Senyum (1977-1978) dibawah kepemimpinan Pangab M. Jusuf, Operasi Gagak (1985-1990) dibawah kepemimpinan Mayjen Ali Moertopo, dan Operasi Rajawali (1990-1998) dibawah kepemimpinan Mayjen Abinowo.<sup>159</sup>

Aktivitas militer tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan OPM tetapi juga membungkam pers sehingga rezim Orde Baru juga berhasil dalam membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di Masyarakat yang mana masyarakat umum tidak mengetahui informasi terkait konflik di tanah Papua. Dalam era Orde baru, Papua bersama dengan Aceh, menjadi zona DOM. Kebijakan pemerintahan Orde baru (1967- 1998) a.l. juga diwarnai oleh kebijakan transmigrasi serta birokrasi untuk mengontrol pemerintahan dan pembangunan di Papua.

Peristiwa Pelanggaran HAM yang terjadi dimana pun termasuk juga di Papua, selalu mencerminkan pada konteks sosial-politik dan arah kebijakan negara saat itu. Dengan demikian, pelanggaran HAM Berat (*gross violation of human rights*) bukan merupakan ekspresi individu, melainkan wujud dari jalannya politik kekuasaan. Dalam hal ini operasi militer yang dilakukan di wilayah Papua Pra-Reformasi, memperlihatkan adanya kebijakan operasi militer yang dilakukan secara masif dan tertutup, sehingga telah menelan banyak korban jiwa yang jumlahnya tidak terdata dan terdokumentasikan. Dalam hal ini, berkaitan dengan peran fungsi ABRI pada era pra-refomasi. Sebagaimana diberlakukannya pada orde baru sejak 1965-1998, dengan model penguatan

---

<sup>159</sup> Al Araf, Anton Aliabbas, Ardi Manto, dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua*, (Jakarta: Imparsial, 2011), 50-64.

terhadap peran ABRI disamping sebagai kekuatan militer, ABRI juga mengambil bagian dalam pengatur pemerintahan negara. Peran fungsi ini dikenal dengan Dwifungsi ABRI yang secara yuridis dilandasi pada ketetapan MPRS No. II Tahun 1969 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

Sebagaimana Amiruddin al Rahab memandang peran militer menjadi dominan di Papua sejak reorganisasi militer Indonesia saat kekuasaan pada era Soeharto 1967 yang menguatnya peran militer mendominasi di Indonesia sejalan dengan dominasi militer yang diterjunkan di Papua. Dapat ditandai pada era Benny Moerdani yang sebagai anggota MPR, disamping itu juga menjabat Menhankam/Pangab. Dengan demikian, Kodam menjadi komando yang dominan di daerah dan sekaligus satu-satunya kekuatan militer yang mengendalikan kondisi keamanan dan ketertiban sekaligus kondisi sosial-politik daerah.<sup>160</sup>

Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan bahwa dengan kekuatan yang demikian dalam menjalankan fungsi sosial-politik, ABRI aktif dalam memperkuat politik bersama Golkar, sejak orang Papua ikut pemilu Indonesia pada tahun 1971 hingga 1997, Golkar menjadi satu-satunya partai dominan di Papua yang perolehan suara di atas 80%. Kemudian, pengabungan Kodam XVII/Tjendrawasih dan Kodam XV/Patimura yang berubah menjadi Kodam Trikora sehingga menghasilkan kekuatan hankam dan sosial-politik utama, yang berdampak pula pada penerapan operasi di Papua. Dengan begitu sebagai kekuatan hankam dan sosial politik tugas utama ABRI di Papua adalah

---

<sup>160</sup> Amiruddin al Rahab, "Operasi-Operasi Militer..", 8.

mengatasi gangguan kamtibmas dan menangkal subversi dalam negeri. Dalam hal ini, Kodam menjadi institusi yang dikuasai oleh Angkatan Darat di era kekuasaan Soeharto.

Lebih jauh jika dilihat ciri implementasi kebijakan operasi militer Pra-reformasi yang dilakukan secara masif dan tertutup, menjadi indikasi kuat adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, karena dilakukan dalam bentuk serangan yang meluas meliputi hampir seluruh wilayah Papua dan dilakukan secara terorganisir dan sistematis yang ditunjukkan langsung terhadap penduduk, sipil berupa pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, merampas kemerdekaan, disertai penyiksaan bahkan pemerkosaan. Dari cara operasi militer tersebut dilakukan dan sasaran yang dituju, serta dampak, nyata yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran HAM Berat di Papua sudah dimulai sejak awal kemerdekaan dan puncaknya pada saat peristiwa Pepera tahun 1969, baik sebelum dan sesudah Pepera berlangsung.

Kemudian, berdasarkan pada data yang diperoleh terhadap kekerasan timbul dari konflik, kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan yang bersifat represif dari adanya kebijakan operasi militer pada era pra-reformasi dan pasca-reformasi, menunjukkan terdapat pola penyelesaian konflik yang dijalankan berbentuk Quasi-represi. Jika menilik pada table dibawah terlihat pola penyelesaian konflik mendominasi pada otoritarian.<sup>161</sup> Untuk mengetahui dan

---

<sup>161</sup> Eep Saefullah Fattah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Penyelesaian Konflik Politik Orde Baru: Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, (Jakarta: Burung Merak Press, 2010), 39.

memahami pola penyelesaian konflik maka berkaitan pada rezim kekuasaan, dapat dilihat pada table berikut:

Tipe Rezim	Pola Penyelesaian Konflik dan Demokrasi			
	Pembatasan Luas Konflik, Intensitas Konflik dan Keterbukaan Konflik	Pembatasan Penyebaran Konflik	Pengembangan Konflik	Pemberian Sanksi oleh Negara
Demokrasi	Persuasi	Persuasi Institusional	Persuasi Institusional	Internal legal dan Eksternal legal
Otoritarian	Quasi-represi	Quasi-represi, non-institusional	Quasi-represi, non-institusional	Eksternal, quasi-legal
Totalitarian	Represi	Represi, non-institusional	Represi, non-institusional	Eksternal, non-legal

Sumber: Eep Saefullah Fattah

Dengan demikian terdapat arah dari pola diciptakan terhadap penyelesaian konflik selama ini. Pendekatan koersif-represif masih berlaku meski dengan intensitas yang berbeda. Jika ingin mengatasi dan menyelesaikan konflik, maka kebijakan yang diterapkan mampu untuk: *Pertama*, identifikasi dan mendefinisikan sumber konflik secara benar; *kedua*, dapat memberikan alternatif solusi terbaik yang dapat diimplementasikan menyelesaikan sumber konflik. Sehingga melihat pada kebijakan yang diambil masih jauh dari harapan, terbentuknya arah dari pola yang digunakan dalam kebijakan untuk penyelesaian sumber konflik dapat dilihat pada table dibawah.

No	Terbentuknya Pola dan efektivitas konflik	Pra-Reformasi	Pasca-Reformasi
1	Pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan	Konflik bercirikan domestik, vertikal (antara pemerintah	Konflik domestik, namun vertikal-horizontal, sehingga gagal membatasi

	konflik	dan kelompok tertentu), keterbukaan bersifat Quasi-represif	luas, intensitas dan keterbukaan, bersifat Persuasi-quasi, sejalan dengan dikurangi pendekatan militer
2	Pembatasan penyebaran dan pengembangan konflik	Menunjukkan penyebaran dan pengembangan konflik secara masif oleh OPM	Semakin diperkuat oleh berbagai gerakan bersenjata, penyebaran dan pengembangan konflik pihak OPM telah melakukan diplomasi untuk meminta dukungan,
3	Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat	Sanksi diberikan terhadap anggota OPM yang tertangkap	Sanksi diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat namun pelaksanaan dan penegakan masih semu, meskipun secara yuridis telah ditetapkan dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
4	Arah penyelesaian konflik	Stabilitas bersifat alienatif, didominasi oleh pendekatan militer	Stabilitas yang dihasilkan masih bersifat alienatif dan semu, seiring dengan makin bertambahnya korban tewas
5	Evektifitas penyelesaian konflik	Bersifat semu	Bersifat semu, dialog belum menghasilkan suatu consensus

Sumber : diolah Peneliti

Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik Papua hanya menghasilkan resolusi semu sehingga tidak menciptakan stabilitas yang permanen. Situasi tersebut disebabkan oleh belum hilangnya penggunaan pendekatan keamanan-militer yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya di bulan Desember 2014 terjadi konflik sehingga menewaskan lima orang di Kabupaten Paniai.

Menurut data dari Tim riset Merdeka.com, menjadi salah satu faktor terhadap konflik yang berkepanjangan adalah penyelesaian konflik dengan senjata atau pendekatan militer. Di samping itu konflik yang berkepanjangan

juga disebabkan dari status politik integrasi Papua ke Indonesia, kesejahteraan warga asli Papua, kegagalan pembangunan dan sejarah negara boneka Papua yang belum terselesaikan.<sup>162</sup> Selaras menurut LIPI bahwasanya terdapat 4 (empat) akar permasalahan konflik di Papua, yakni<sup>163</sup>: *Pertama*, kegagalan pembangunan; *kedua*, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua; *ketiga*, kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM; *keempat*, sejarah dan status politik wilayah Papua.

Selanjutnya, Amiruddin Al-Rahab yang merupakan wakil ketua eksternal Komnas HAM dan juga sebagai peneliti di ELSM dan Inisiator Pokja Papua yang mendalami masalah HAM dan militer serta politik dengan spesialis pada masalah separatisme dan gerakan perlawanan di Papua, menyampaikan bahwa konflik yang tidak berujung ini disebabkan salah satunya dari pendekatan yang selama ini digunakan untuk mengatasi Papua, yakni pendekatan senjata. Amiruddin mempertegas “pengalaman sudah mengajarkan 50 tahun lebih pakai senjata tidak selesai. Senjata tidak pernah bisa menyelesaikan masalah politik. Ini tentang perasaan saudara kita di Papua yang aspirasinya belum didengar seluruhnya”.<sup>164</sup>

Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui kebijakan operasi militer yang digunakan hingga saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dan

<sup>162</sup> Ronald, Richard Jakson Mayor, Fellyanda Suci Agiesta, Muhamad Agil Aliansyah, Wisnoe Moerti, “Luka Lama di Tanah Papua”, <https://www.merdeka.com/khas/luka-lama-di-tanah-papua.html> (diakses pada 4 Juli 2022 pukul 13.53 WIB).

<sup>163</sup> Muridan Satrio Widjojo, “LIPI Temukan Empat Akar Masalah di Papua”, <http://lipi.go.id/berita/lipi-temukan-empat-akar-masalah-di-papua/4422> (diakses pada 9 Juli 2022 pukul 03.31 WIB).

<sup>164</sup> Ibid.

dipertimbangkan, terutama dalam implementasinya di Papua. Selaras menurut Santos Fonataba masyarakat asli Serui Papua, menyebutkan bahwa:

“bagi saya operasi militer yang diberlakukan tidak lah menjawab persoalan di Papua, boleh-boleh saja pemerintah menerapkan kebijakan tersebut dalam rangka untuk melindungi masyarakat di sana dari kekejaman kelompok-kelompok tertentu yang pro kemerdekaan bagi Papua. Namun harus juga diperhatikan adalah kesejahteraan rakyat asli sebagai pemilik tanah leluhur, permasalahan pokok berada pada kesejahteraan yang belum diimbangi dengan sumber daya alam yang dimiliki Papua. Soal integrasi Papua bagi saya sudah final, Pepera adalah bukti konkret bahwa Papua bagian dari Indonesia.”<sup>165</sup>

Kemudian, dilakukan juga wawancara kepada salah satu Mahasiswa Pascasarjana dari Universitas Cendrawasi Jayapura, Yosua Tanawani mengatakan bahwa:

“operasi militer dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara dari adanya aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu (separatis), namun terkadang masyarakat juga menjadi korban, hal ini disebabkan kelompok tersebut hidup dalam masyarakat. Pergerakan mereka tidak lah membawa atas dasar memerjuangkan hak rakyat Papua, sebab aksi dari kelompok-kelompok tersebut tidaklah berdiri sendiri, terdapat unsur politik untuk kepentingan orang tertentu. Terkadang gerakan ini juga berasal dari hak ulayat, atas ketidakpuasan terhadap pemerintah sehingga menimbulkan kekacauan yang mengatasnamakan kelompok separatis”

Selanjutnya, dilakukan juga wawancara dengan masyarakat berdarah Papua-Maluku, yakni Godlief Jimmy Huwae, ia mengemukakan<sup>166</sup>:

“pendekatan yang selama ini digunakan pemerintah melalui pendekatan militer hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi di Papua, seharusnya terhadap apa yang terjadi saat ini diperlukan adalah pendekatan sosial-keagamaan, melalui spiritual diharapkan dapat mengubah pola pikir yang lebih mengena (hati) masyarakat Papua, hal ini berdasarkan pada mayoritas masyarakat adalah hamba tuhan (kristen), sehingga dengan peran pemuka agama sangat diperlukan. Dengan pola keras tidak akan bisa mengatasi konflik yang telah berkembang. Orang

<sup>165</sup> Wawancara Santos Fonataba di Kota Serui pada 10 Februari 2022

<sup>166</sup> Wawancara Godlief Jimmy Huwae pada 26 Mei 2022 melalui via telpon

Papua identik dengan balas dendam oleh gensi yang tinggi dimiliki, contohnya sa (saya) berkelahi dengan suku kampung sebelah, terus sa kalah, maka secara tidak langsung nanti sa keluarga besar sudah merencanakan balas dendam, yang bisa terjadi adalah perang suku.”

Dengan demikian, data menunjukkan pendekatan yang digunakan untuk mengatasi kelompok separatis dalam pelaksanaannya melalui operasi militer tidak dapat menjawab persoalan konflik di Papua yang kompleks. Dari uraian tersebut memperlihatkan bahwa peristiwa kekerasan dan munculnya kelompok pemberontak pada awal kemerdekaan dipicu oleh adanya keinginan sebagian masyarakat Papua dari beberapa kabupaten kota yang menolak bergabung dengan NRI, sehingga penolakan tersebut dilakukan memaksa aparat keamanan untuk mengambil langkah tegas dengan membubarkan secara paksa setiap gerakan demonstrasi, yang berimplikasi pada banyaknya korban jiwa disertai penangkapan dan penyiksaan oleh aparat keamanan.

Kondisi demikian berlanjut hingga awal reformasi, hingga sekarang, yang telah melahirkan persoalan yang sangat kompleks, karena dampak dari operasi militer di Papua menimbulkan *memoria passionis*, tidak hanya menghilangkan Hak hidup, akan tetapi berdampak luas pada hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya, yang juga merupakan HAM yang harus dipenuhi oleh negara.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa, kekerasan terhadap HAM terjadi di Papua awalnya dilatar belakangi oleh ketegangan politik antara kehendak sebagian orang Papua menolak kehendak Pemerintah Indonesia mengintegrasikan Papua kedalam Indonesia, sehingga banyaknya korban jiwa, disinyalir oleh pemerintah sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara

Oleh karena itu, gerakan penolakan dari sebagian masyarakat Papua dianggap sebagai tindakan makar yang mengganggu stabilitas dan pertahanan negara. Namun, jika dilihat wujud dari upaya pemerintah dalam menyikapi gerakan tersebut, jelas mencederai hak hidup, yang merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menjaga, melindungi dan menjunjung tinggi sebagai prinsip dasar bernegara. Hal ini tidak terlepas dari adanya kenyataan bahwa Konstitusi UUD 1945, sebelum amandemen tidak memberikan proporsionalitas pengaturan dan jaminan perlindungan HAM yang jelas dan tegas.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa mengenal atribusi yang dimilikinya seperti jenis kelamin, suku, ras dan agama. HAM juga merupakan hak yang ada sejak manusia itu ada dalam kandungan (*inherent*). Indonesia juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap warganya, terutama setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik didalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945, setelah amandemen secara *expressis verbis* dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:<sup>167</sup> (1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM); (2) Pemisahan/pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

---

<sup>167</sup> Lihat UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Beserta Penjelasannya

Jika dikaitkan dengan Pandangan Mahfud MD tentang HAM yang menegaskan bahwa, HAM sebagai hak yang sifatnya melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibawa sejak lahir, dan bersifat kodrati, sehingga bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>168</sup> Maka sejatinya kebijakan Pemerintah tentang Operasi Militer yang diberlakukan Pra-reformasi sejatinya telah merenggut dan mencederai hak untuk hidup yang sifatnya kodrati yang tidak dapat di batasi. Disamping itu belum diaturnya hak-hak asasi manusia dalam konstitusi secara eksplisit dan belum juga di pertegas pada peraturan perundang-undangan serta dwifungsi ABRI yang saat itu mendominasi sebagai bentuk kekuatan tersendiri, sangat berpotensi melanggar hak-hak asasi.

Di samping itu, jika dilihat pada serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua, mengharuskan peningkatan pada sistem keamanan dan pertahanan negara. Berdasarkan pada kasus-kasus penyerangan oleh kelompok separatis tahun 2018 terhadap 31 pekerja jalan trans Papua,<sup>169</sup> dan pembakaran sekolah serta rumah sakit.<sup>170</sup> kemudian tahun 2021 pembakaran 3 (tiga) sekolah dan membunuh 2 (dua) tenaga pendidik di Boega, kabupaten Puncak.<sup>171</sup> Pada 2022 terdapat penyerangan terhadap 3 prajurit TNI di Gome

<sup>168</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2001)., 127

<sup>169</sup> CNN Indonesia, "Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204095252-12-350934/kronologi-pembunuhan-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.36 WIB).

<sup>170</sup> Ardan, artikel detikfinance, "Melihat Sekolah dan RS yang Dibakar Grup Separatis di Mimika" <https://finance.detik.com/energi/d-3992332/melihat-sekolah-dan-rs-yang-dibakar-grup-separatis-di-mimika>. (Diakses 27 Juni 2022. Pkl 00.12 WIB).

<sup>171</sup> Gading Persada, Kompas tv, "Kjamnya Teror KKB Papua, dari Tembak Mati 2 Guru, Culik Kepsek, Bakar 3 Sekolah hingga Peras Warga" <https://www.kompas.tv/article/163113/kejamnya->

(Puncak), dan pembantaian terhadap 8 pekerja jaringan PT Palapa Timur Telematika (PTT), yang dalam pembantaian tersebut salah satu korban adalah anak kepala suku Gome yakni Beni Tabuni.<sup>172</sup>

Sehingga, jika ditinjau dari hukum Internasional, maka penyerangan tersebut seyogyanya telah melanggar ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan mencederai hak-hak yang sifatnya *fundamental* dalam deklarasi PBB *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau hak sipil dan politik yang utama adalah hak hidup. Disamping itu kekerasan yang dilakukan kelompok separatis telah melanggar hak ekonomi, sosial dan politik, seperti hak memperoleh Pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan hak atas penghunian. Jika ditinjau pendapat Titik Triwulan Tutik terkait hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu manusia, dimana hak tersebut tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, apalagi untuk mencabutnya.<sup>173</sup> Maka, tindakan penyerangan yang dilakukan kelompok separatis secara tegas telah melanggar HAM, yakni hak hidup.

Kemudian dikaitkan pada kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberi perlindungan terhadap HAM setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam 28I ayat (4) UUD NRI 1945 “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dalam konteks ini berdasarkan pada prinsip negara

---

[teror-kkb-papua-dari-tembak-mati-2-guru-culik-kepsek-bakar-3-sekolah-hingga-peras-warga?page=all](#) (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 01.59 WIB).

<sup>172</sup> Alinda Hardianto, Kompas TV, “Deretan Aksi Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sejak Awal 2022” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi-serangan-kkb-papua-sejak-awal-2022?page=all> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.15 WIT).

<sup>173</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia, 2017), 781.

hukum dan demokratis maka negara harus hadir dalam pemenuhan perlindungan HAM setiap warga negara, serta adanya pembagian kekuasaan yang berkaitan pada kewenangan TNI dalam menangani gerakan separatis bersenjata yang dipertegas ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) terkait pelaksanaan operasi militer yang termasuk dalam tugas pokok TNI.

Meskipun demikian, tidak juga di benarkan dalam menegakan kedaulatan negara dan menjaga stabilitas nasional dapat melegalkan untuk dilakukan kekerasan terhadap HAM, berdasarkan pada Konvensi Internasional di ratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam hal ini terkait hak sipil dan politik lebih detail, diantaranya:<sup>174</sup> *Pertama*, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum dan tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang; *Kedua*, tidak seorangpun yang dapat dilakukan penyiksaan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia; *Ketiga*, tidak seorangpun dapat diperbudak sehingga segala bentuk perbudakan dilarang; *Keempat*, setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi; serta *Kelima*, setiap orang yang secara sah berada dalam suatu wilayah negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.

---

<sup>174</sup> Lihat Pasal 6 -27 ICCPR

Pasca Reformasi Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur secara detail dan komperhensif pada ketentuan Pasal 28A-28J, yang mencakup berbagai macam jenis hak yang diakui secara konstitusional sebagai HAM, yang secara umum mencakup hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya. Walaupun terdapat jaminan konstitusional terhadap HAM, namun, kondisi Sosial-Politik di Papua pada awal reformasi memaksa pemerintah untuk mengambil langkah cepat.

Karena pemberontakan dan tuntutan sebagian masyarakat Papua diawal reformasi diwujudkan dalam berbagai bentuk upaya memisahkan diri dari NRI, salah satunya mengibarkan Bendera Bintang Kejora sebagai simbol kemerdekaan rakyat Papua. sebagaimana di Biak Pada 6 juli 1998, di Sorong Pada 5 Juli 1999, di Timika Desember 1999, Meraoke 16 Februari 2000, Nabire dari 28 Februari hingga 4 Maret 2000 dan Wamena 6 Oktober 2000. Gerakan-gerakan tersebut di respon oleh Pemerintah dengan menggerakkan Kekuatan militer secara massif untuk menurunkan bendera dan membubarkan paksa masa, yang berakibat banyaknya korban jiwa dari Masyarakat Papua.

Jika dilihat dari perlindungan hukum, sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Oleh karena itu, Seyogyanya di era pasca-reformasi negara dapat memberi suatu perlindungan baik secara preventif maupun secara represif,

sebagaimana telah diundangkannya UU. No 39 tahun 1999 tentang HAM dan dipertegas terhadap proses penegakannya dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Maka, terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua, negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan terhadap hak-hak asasi untuk memperoleh perlindungan hukum yang memberi kepastian.

Jika dilihat dari sisi HAM maka, jelas dan tegas Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966) bahwa “hak untuk hidup diperoleh langsung dari Tuhan yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup”, dengan melekatnya hak tersebut oleh karena harkat dan martabat yang hanya dimiliki oleh manusia. Sehingga, tidak dapat dicabut oleh manusia lainya termasuk atas nama negara. Oleh karena itu, sebesar apapun pelanggaran dan gerakan tuntutan kemerdekaan yang dilakukan masyarakat Papua, tidak dapat menjadi legitimasi dan dasar pembenaran bagi negara untuk merampas nyawa dan hak untuk hidup seseorang, karena hak untuk hidup sifatnya kodrati dan tidak diberikan oleh siapapun termasuk negara, bahkan Pasal 28I UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun.”<sup>175</sup>

Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa, hak sipil dan politik berintikan pada hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang bersifat fundamental seperti

---

<sup>175</sup> Lihat Pasal 28 I, UUD 1945

memenuhi terhadap hak setiap warga negara sebagai penduduk sipil, hak atau kebebasan politik warga negara, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan hak atau kebebasan atas perlakuan diskriminasi sebagai warga negara dan subjek hukum. operasi militer di Papua telah berdampak pada banyaknya masyarakat sipil yang kehilangan hak sipil dan politiknya, karena adanya operasi tersebut telah menimbulkan instabilitas, pembatasan aktifitas ekonomi bahkan banyaknya pengungsian, hilangnya pekerjaan dan kesempatan pendidikan bagi penduduk lokal Papua.

Selain hilangnya hak sipil dan politik, Hak ekonomi, sosial dan budaya juga, terderogasi akibat pendekatan militer dari rezim pemerintah ke rezim pemerintah dalam menyikapi gerakan separatis OPM di Papua, Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan suatu hak asasi manusia yang berintikan pada jaminan terhadap pemenuhan atas kebutuhan demi kemajuan pada bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya termasuk hak memperoleh pendidikan dan pengembangan dalam berbagai bidang tertentu. Operasi militer tidak hanya merusak keamanan di Papua, namun juga telah merusak tatan sosial budaya, hilangnya ketentraman dan tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar, sangat berimplikasi pada masa depan generasi Papua, untuk mengembangkan diri memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang.

Jika peristiwa kekerasan di Papua Pra-reformasi dan di awal reformasi tahun 2010-2011 memperlihatkan upaya responsif dan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap gerakan separatis OPM tanpa adanya perlawanan yang berarti, namun jika mencermati peristiwa kekerasan terutama pada tahun 2014,

dan 2015, menunjukkan bahwa, gerakan separatis OPM di Papua sudah terorganisir dan mempersenjatai diri. Misalnya di PT Freeport tahun 2015 penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil dan aparat keamanan dilakukan oleh kelompok separatis OPM, terdapat penembakan terhadap 5 warga sipil di Enarotali pada 2014, gerakan tersebut lebih cenderung sebagai upaya balas dendam dari OPM yang banyak terbunuh dan disiksa secara sewenang-wenang oleh aparat keamanan, sehingga rentang peristiwa aksi saling serang dan balas dendam berlangsung panjang hingga sekarang. Dari rentang konflik dan kekerasan yang berlangsung lama, baik pra-reformasi maupun pasca-reformasi hingga sekarang telah mencederai berbagai macam aspek dari hak asasi manusia, baik hak yang melekat dan sifatnya kodrati berupa hak hidup, maupun hak sipil dan politik maupun hak ekonomi dan politik, yang lahir dari adanya ratifikasi konvensi-konvensi internasional, yang termuat dalam Konstitusi UUD NRI 1945.

Salah satu peristiwa pelanggaran HAM di era sekarang ini dapat menjadi perhatian adalah pada kasus Paniai 2014. Kasus yang berawal dari adanya kebijakan operasi militer tersebut, saat ini telah masuk pada proses penyelidikan yang telah menetapkan seorang tersangka dari Purnawirawan TNI berdasarkan pada surat penetapan tersangka Nomor : TAP-01/A/Fh.1/04/2022. Dalam hal ini tersangka akan disangka Pasal 42 ayat (1) juncto Pasal 9 huruf a juncto Pasal 7 huruf b UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dalam hal ini, kaitannya dengan implementasi operasi militer adalah potensi yang sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM dari adanya kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, menjadi salah satu fakta kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasi militer dilapangan yang tidak profesionalnya prajurit keamanan, yang semestinya memberi perlindungan kepada masyarakat. Sebagaimana pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakung RI Ketut Sumedana, bahwa “akibat kejadian tersebut, mengakibatkan jatuhnya korban yakni 4 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka.”<sup>176</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>176</sup> Rahel Narda Chaterine, “*Kejagung: Tersangka Kasus Pelanggaran Berat HAM Seorang Purnawirawan TNI*”, [https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/21024451/kejagung-tersangka-kasus-pelanggaran-berat-ham-di-paniai-seorang?amp=1&page=2&jxconn=1\\*5ftfw4\\*other\\_jxampid\\*X2J3VWd5WGYyLW96eWZaVWIDdTlWtZMzWWVqT2xMSHINbDNQaXVrSC1ORXd3ZG1sZVVURkRrMUxyay1fZTdZWA..](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/21024451/kejagung-tersangka-kasus-pelanggaran-berat-ham-di-paniai-seorang?amp=1&page=2&jxconn=1*5ftfw4*other_jxampid*X2J3VWd5WGYyLW96eWZaVWIDdTlWtZMzWWVqT2xMSHINbDNQaXVrSC1ORXd3ZG1sZVVURkRrMUxyay1fZTdZWA..) (diakses pada 7 Juli 2022 pukul 23.39 WIB)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, baik pada bab dua, bab tiga, dan bab empat maka setidaknya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan operasi militer di Papua merupakan rangkaian tugas (misi) tertentu yang berupa pengerahan dan penggunaan kekuasaan militer dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Operasi sebelumnya diberlakukan untuk misi menekan intervensi Belanda terhadap wilayah Papua. Di samping pengerahan ini telah berkembang dengan tujuan untuk melindungi HAM masyarakat setempat dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM, yang secara masif menyerang masyarakat. Pada pra reformasi kebijakan operasi militer terbilang sangat tertutup dan dilakukan secara masif. Menjelang dilaksanakan PEPERA, pemerintah telah membentuk tim khusus yaitu direktorat sosial politik dan lembaga operasi khusus (OPSUS) Irian Barat guna mencapai kemenangan dalam hasil PEPERA 1969. Selain itu, operasi guna menekan aksi pemberontakan, sejalan dengan penetapan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM), sehingga disinyalir terdapat kekerasan yang berdampak kepada masyarakat.

Dari berbagai tindakan kekerasan yang ditemukan pada beberapa peristiwa di atas terhadap pelaksanaan kebijakan operasi militer, dapat penulis rumuskan dua pola, yaitu: *Pertama*, berpola aksi-reaksi (reaktif), artinya adanya aksi dari kelompok bersenjata, kemudian direspon oleh aparat keamanan sebagai reaksi, atau sebaliknya. Dalam peristiwa yang berpola seperti ini kerap penduduk sipil juga menjadi korban dari adanya salah tembak serta salah tangkap yang berujung penyiksaan, baik yang dilakukan oleh kelompok separatis, maupun dari aparat keamanan; *kedua*, pola kedua ini ditemukan dari tindakan represif aparat keamanan yang secara berlebihan melakukan kekerasan sehingga menimbulkan korban jiwa dari masyarakat. Pola seperti ini timbul dari kecurigaan pada saat melakukan patroli (penyisiran) terhadap masyarakat yang disangkakan memiliki hubungan dengan para pemberontak, sehingga masyarakat kerap mengalami penyiksaan dan penganiayaan akibat sikap tidak profesionalnya aparat dalam bertugas.

2. Bentuk implementasi kebijakan operasi militer di Papua menunjukan terbentuknya pola yang dihasilkan dari konflik yakni, aksi-reaksi dan tindakan represif, sehingga berdampak pada pola penyelesaian konflik era pra reformasi hingga pasca reformasi didominasi bersifat quasi-represi yang mendominasi pada penyelesaian konflik dengan tipe rezim otoritarian. Kemudian bentuk implementasi ini berkaitan dengan arah yang dibentuk dari pola penyelesaian konflik yang menunjukkan stabilitas yang dihasilkan bersifat alienatif dan semu, seiring dengan

makin meningkatnya kekerasan di Papua dan korban yang berjatuhan. Konflik pasca reformasi meningkat secara intensitas yang masif sehingga gagal membatasi luas konflik dan keterbukaan konflik bersifat persuasi-quasi. Sedangkan dalam penyebaran konflik semakin diperkuat oleh gerakan bersenjata dengan pengembangan pihak OPM telah melakukan diplomasi untuk meminta dukungan, dengan demikian efektifitas menunjukan pada bersifat semu oleh karena dialog belum menghasilkan suatu konsensus. Terhadap segala tindakan kekerasan pada manusia baik yang terjadi oleh karena tindakan aparat keamanan, sebagai rangkaian dari kebijakan operasi militer dalam pengimplementasiannya, maka tidaklah dibenarkan atau melegitimasi untuk melanggar HAM seseorang. Dalam hal ini, berlaku juga pada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut, sebab hak-hak yang sifatnya mendasar (fundamental) telah ada melekat sejak dilahirkan, serta diakui secara internasional pengakuan dan perlindungan hak tersebut sebab sifatnya yang universal. Sebagaimana berdasarkan pada aturan DUHAM, ditegaskan lebih lanjut dalam konstitusi menjamin penghormatan dan perlindungan hak-hak dalam Pasal 28A-28J, serta lebih lanjut ditegaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 dan pelaksanaan penegakan HAM diatur dalam UU No. 26 tahun 2000.

## B. Saran

Penulis memandang bahwa konflik yang telah berakar ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengedepankan pendekatan militer, sebab dalam implementasinya berpotensi menyalahi dan mencederai hak-hak asasi yang semestinya dijunjung tinggi dan dilindungi, baik oleh negara maupun manusia lainnya. Dalam implementasi operasi militer diperlukan pembenahan sebab pola yang di berlakukan memiliki kesamaan yang diterapkan hingga saat ini. Oleh karena itu, di samping pentingnya kedaulatan dan stabilitas nasional, tidak dibenarkan untuk itu dapat melegitimasi penghilangan atau merenggut hak asasi manusia. Sehingga, dapat dilakukan langkah-langkah strategis dengan model collaborative bersama berbagai elemen, mulai dari pemerintah tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota hingga distrik-distrik). Pelibatan para tenaga pendidik dan mahasiswa-mahasiswa agar dapat membuka cara pandang rakyat asli Papua untuk melihat Indonesia kedepannya, sejalan dengan upaya mengobati *memoria passionis* rakyat Papua. Pelibatan para pengusaha juga diperlukan, agar dapat memberikan peluang pekerjaan bagi suku asli Papua demi kesejahteraan. Dengan begitu, para pengusaha di tanah Papua mempunyai andil untuk membantu pemerintah daerah dalam keutuhan NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System & Out Court System)*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011)
- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', L'école de Palo Alto, 2006, 1–17 <<https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>>.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, ed. by Zainal Arifin Mochtar (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hirarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- Bhakti, Ikrar Nusa, *Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Untu Melaksanakan Hubungan Bilateral Kedua Negara*, (Jakarta: LIPI, 2006)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Djopari, RG, "*Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984*", (Jakarta: Tesis Universitas Indoensia, 1991)
- Drooglever, P.J, *Tindakan Pilihan Bebas! orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama., (Malang: Setara Press, 2014)

- Fadjar, A. Muktie, *Tipe Negara Hukum.*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
- Hadjon, Philius M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012)
- Horizon, *Optimalisasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Guna Meningkatkan Pangan Nasional Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara.*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII-Press, 2002)
- Irianto, Sulistyowati, dkk, *Kajian Sosio-Lega*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012)
- Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016)
- Kaelan, *Ingkonsistensi dan Ingkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*, (Jakarta: Badan Pengkaji MPR, 2017)
- Lesmana, Lady, dkk, *Memahami Dengan Lebih Baik.*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011)
- Manan, Bagir, *Membedah Undang-Undang Dasar 1945*, (Malang: Universitas Brawijaya Press., 2012)
- Mansur, Dikdik M Arif dan Gultom, Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP, OMSP*, (Babinkum TNI, 2011)
- MD, Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2001)
- MD Mahfud, Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Ke-3* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Mukti Fajar ND dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005)
- Pribadi, Rahmat, *Optimalisasi Peran TNI Dalam Penanggulangan Separatisme Guna Meningkatkan Keamanan Dalam Negeri*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 2013),
- Prodjodikoro, W, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1981)
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia, Buku I Dasar & Teori*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013)
- Setiardi, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- Soseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi: sebuah telaah filosofis*, (Jakarta: Gramedia, 1997)
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- SKP Keuskupan Jayapura, *Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia, Gambaran 2000*, SKP, 2001.
- Sumule, Gus, *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*, (Jakarta: Gramedia, 2003)
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cetakan ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

- Smith, K. M. Rhona, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008)
- Syamsuddin, Nazarudin, *Integrasi politik di Indonesia.*, (Jakrta: PT. Gramedia, 1989)
- Tutik, Titik Triwulan, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ed. by Nunuk Nuswardani (Depok: Prenadamedia Group, 2017)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Wheare, K.C, *Modern Constitution., London.*, (Oxford: University Press, 1975)
- Winanmo, Nur Basuki, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008)
- Wonda, Yuni, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022)
- Yoman, Socratez Sofyan, “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat”, (Yogyakarta: Galang Press, 2007).

**Jurnal:**

- Al-Rahab, Amiruddin, “Pelanggaran HAM Yang Berat Di Papua : Konteks Dan Solusinya”, *Jurnal HAM* 12 (2016).
- Mishael, Georgy, Joko Setiyono dan Soekotjo Hardiwinoto, “Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humanitera Internasional”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2 (2016).
- Mukhtadi, “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Gerakan Separatis Papua dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Pertahanan Indonesia”., *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 7. No. 2, (2021)
- Pigai, Natalius, “Solusi Damai DI Tanah Papua”, *Jurnal Administrasi Publik*”, Vol. 11, No. 2, (2014)

Sahetapy, Mendy Thensya, "Pertahanan Indonesia Dan Pandangan Mengenai Ancaman Serta Ambisi Pada Setiap Era Kepemimpinan Indonesia," *Fundamental Management Journal* 4, no. 1 (2019)

Sidharta, B. Arif, "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum", *Jentera (Jurnal Hukum)*, Rule Of Law', Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), 3 (2004).

Yunarti, Dwi Pratiwi, "Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP)", *Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional*, Volume 3 N (2017)

Taum, Yoseph Yapi, "Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya," *Jurnal Penelitian* 19, no. 1 (2019).

**Website:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> (diakses pada 4 Juli 2022 pukul 16.34 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "separatis" <https://kbbi.web.id/separatis.html> (diakses pada 24 Juni 2022 pukul 16.23 WIB).

CNN Indonesia, "Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204095252-12-350934/kronologi-pembunuhan-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.36 WIB).

Aprianus Doni Tolok, "Perintah Jokowi ke Panglima TNI & Kapolri Tangkap Seluruh Anggota KKB!", <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210426/15/1386332/perintah-jokowi-ke-panglima-tni-kapolri-tangkap-seluruh-anggota-kkb/> (diakses pada 12 November 2021 pukul 21.32 WIB).

Alinda Hardianto, "Deretan Aksi Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sejak Awal 2022" <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi->

[serangan-kkb-papua-sejak-awal-2022?page=all](#) (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.15 WIT).

Marsi Edon, “Pendekatan Operasi Militer Berpotensi Hadirkan Pelanggaran HAM di Papua”, <https://indonews.id/mobile/artikel/317685/Pendekatan-Operasi-Militer-Berpotensi-Hadirkan-Pelanggaran-HAM-di-Papua/> (diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 20.37 WIT)

Saktia Andri Susilo, “Kehadiran TNI dan Polri di Papua Perlu Dipermanenkan” <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1341271114/kehadiran-tni-dan-polri-di-papua-perlu-dipermanenkan> (diakses pada 26 Juni 2022 pukul 22.26 WIB)

Amnesty International, “Adili Aparat Militer Pelaku Pembunuhan Dua Warga Papua di Sugapa”, <https://www.amnesty.id/adili-aparat-militer-pelaku-pembunuhan-dua-warga-papua-di-sugapa/> (diakses pada 1 Januari 2022 pukul 15.41 WIB)

Genta Tenri Mawangi, “56 Prajurit Satgas Pamrahwan Papua Barat Siap Jaga Kaimana”, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2200206/56-prajurit-satgas-pamrahwan-papua-barat-siap-jaga-kaimana> (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 19.38 WIB)

Nandang Hermawan, “*Tugas*”, <https://tniad.mil.id/tugas/> (diakses 2 Juli 2022 pukul 15.15 WIB)

Kompasiana, “*Kenali Penyebab dan Contoh dari Gerakan Separatisme*”, <https://www.kompasiana.com/indarmawan182/60e9ee25152510063d788df2/kenali-penyebab-dan-contoh-dari-gerakan-separatisme> (diakses pada 19 Juni 2022 pukul 12.30 WIB)

Wilpret Siagian, “92 Aksi Teror KKB di Papua Selama 2021: 67 Korban TNI-Polri dan Warga”, <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama-2021-67-korban-tni-polri-dan-warga/amp> (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 15.42 WIB)

Toni Gunawan, “Guru kontrak diperkosa dan dianiaya anggota kelompok bersenjata di Tembagapura”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-kontrak-diperkosa-dan-dianiaya-anggota-kelompok-bersenjata-di-tembagapura.html> (diakses pada 21 Juni 2022 pukul 03.20 WIB)

Gading Persada, Kompas tv, “Kjamnya Teror KKB Papua, dari Tembak Mati 2 Guru, Culik Kepsek, Bakar 3 Sekolah hingga Peras Warga” <https://www.kompas.tv/article/163113/kejamnya-teror-kkb-papua-dari-tembak-mati-2-guru-culik-kepsek-bakar-3-sekolah-hingga-peras-warga?page=all> (diakses pada 27 Juni 2022 pukul 01.59 WIB)

Ronald, Richard Jakson Mayor, Fellyanda Suci Agiesta, Muhamad Agil Aliansyah, Wisnoe Moerti, “Luka Lama di Tanah Papua”, <https://www.merdeka.com/khas/luka-lama-di-tanah-papua.html> (diakses pada 4 Juli 2022 pukul 13.53 WIB)

Liputan6, “Deretan Aksi Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Selama Periode 2018-2021”, <https://www.liputan6.com/news/read/4903197/deretan-aksi-kekerasan-kkb-papua-selama-periode-2018-2021> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 23.35 WIB)

Ardan, artikel detikfinance, "Melihat Sekolah dan RS yang Dibakar Grup Separatis di Mimika" <https://finance.detik.com/energi/d-3992332/melihat-sekolah-dan-rs-yang-dibakar-grup-separatis-di-mimika>. (Diakses 27 Juni 2022. Pkl 00.12 WIB)

CNN Indonesia, “Kronologi Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Papua”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204095252-12-350934/kronologi-pembunuhan-31-pekerja-proyek-jembatan-di-papua> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.36 WIB)

Alinda Hardianto, Kompas TV, ”Deretan Aksi Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sejak Awal 2022” <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi->

[serangan-kkb-papua-sejak-awal-2022?page=all](#) (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.15 WIT)

Liputan6.com, “Serangan Teror Kelompok Kriminal Bersenjata di Ilaga Puncak Papua 16 Rumah dibakar”,  
<https://www.liputan6.com/news/read/4932811/serangan-teror-kkb-di-ilaga-puncak-papua-16-rumah-dibakar> (diakses pada 20 Juni 2022 pukul 01.20 WIB)

Saldi, “KKB Serang Dua Tukang Ojek di Puncak Jaya, Satu Meninggal, ini Identitas Kedua Korban”<https://seputarpapua.com/view/kkb-serang-dua-tukang-ojek-di-puncak-jaya-satu-meninggal-ini-identitas-kedua-korban.html>  
(diakses pada 21 Juni 2022 pukul 03.20 WIB)

Rahel Narda Chaterine, “*Kejagung: Tersangka Kasus Pelanggaran Berat HAM Seorang Purnawirawan TNI*”,  
[https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/21024451/kejagung-tersangka-kasus-pelanggaran-berat-ham-di-paniai-seorang?amp=1&page=2&jxconn=1\\*5ffw4\\*other\\_jxampid\\*X2J3VWd5WG YyLW96eWZaVWIDdTIwTzMzWWVqT2xMSHINbDNQaXVrSC1ORXd3 ZG1sZVVURkRrMUxyay1fZTdZWA..](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/21024451/kejagung-tersangka-kasus-pelanggaran-berat-ham-di-paniai-seorang?amp=1&page=2&jxconn=1*5ffw4*other_jxampid*X2J3VWd5WG YyLW96eWZaVWIDdTIwTzMzWWVqT2xMSHINbDNQaXVrSC1ORXd3 ZG1sZVVURkRrMUxyay1fZTdZWA..) (diakses pada 7 Juli 2022 pukul 23.39 WIB)

Muridan Satrio Widjojo, “LIPI Temukan Empat Akar Masalah di Papua”,  
<http://lipi.go.id/berita/lipi-temukan-empat-akar-masalah-di-papua/4422>  
(diakses pada 9 Juli 2022 pukul 03.31 WIB).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/49551/BAB%20II,%20HAL%2036-168.pdf> (di akses pada 02 Juni 2022, Pukul 01:07 WIB)

<https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>. (diakses pada 02 Juni 2022, Pukul 00:02 WIB)

#### **Sumber Peraturan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI

**Sumber Wawancara:**

Agung Setiawan (Masyarakat)

Santos Fonataba (aktivis asli Papua)

Yosua Tanawani (akademisi asli Papua)

Muhammad Agus Saleh (Prajurit TNI AD)

Ilham Jafar (Prajurit TNI AD)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A